

**TANGGUNG GUGAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP
KARYAWAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
(Analisis Putusan Nomor. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa)**

TESIS



Oleh :

NADYA FRIESKYTHASARI HARSONO

166010200111067

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**TANGGUNG GUGAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP
KARYAWAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
(Analisis Putusan Nomor. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa)**

Oleh:

Nadya Frieskythasari Harsono

166010200111067

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji

pada tanggal 14 Januari 2021

dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP.195912161985031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Fathul Laila, S.H., MKn

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya



Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum

NIP. 197808112002122001



SUMMARY

Nadya Frieskythasari Harsono, Master of Notary, Faculty of Law, University of Brawijaya, November 2020, Liability of Land Deed Making Officials Against Employees Who Commit the Crime of Embezzlement (Analysis of Decision Number 179 / Pid.B / 2015 / PN.Sungguminasa), Dr. Sihabudin, S.H., M.H., Dr. Fathul Laila, S.H., M.Kn.

The making of this research is to know, and analyze the form of liability of the Land Deed Officials against their employees who did embezzlement of tax. Purpose of this thesis is to identify, describe, and analyze, find out what forms of legal protection of Land Deed Officials related to their employees who commit embezzlement tax in case No. 179 / Pid.B / 2015 / PN.Sungguminasa.

This research is normative juridical using a statutory approach as well as a case approach. The technique of collecting law materials using a library study method (Librarian Research), which is by carrying out a search of all the laws that are relevant to the main researcher of this thesis. The study of liberty itself is the technique of collecting data by means of research studies on books, literatures, notes, if it is, and what is the link in this research.

The results of the study are the Liability of the Land Deed Officials against employees who commit embezzlement tax in case Number 179 / Pid.B / 2015 / Sungguminasa proven to have committed embezzlement in positions regulated in Article 374 of the Criminal Code based on legal considerations and met elements, employees result in losses to the Land did official office. Although PPAT was not involved in the criminal act of embezzlement and PPAT has also been harmed by its employees and has compensated for all such losses.

RINGKASAN

Nadya Frieskythasari Harsono, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2020, **Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Karyawan Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Analisis Putusan Nomor. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa)**, Dr. Sihabudin, S.H., M.H., Dr. Fathul Laila, S.H., M.Kn.

Tujuan Penelitian ini adalah ini untuk mengetahui, dan menganalisis bentuk tanggung gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap karyawan yang melakukan tindak pidana Penggelapan serta mengidentifikasi, mendeskripsi, dan menganalisis, mengetahui bagaimana bentuk perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait karyawannya yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam Putusan No. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Studi kepustakaan sendiri yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, makalah, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini

Hasil kajian adalah Tanggung gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap karyawan yang melakukan penggelapan dalam putusan Nomor 179/Pid.B/2015/Sungguminasa terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP berdasarkan pertimbangan hukum dan unsur-unsur yang terpenuhi, karyawan PPAT mengakibatkan kerugian pada kantor PPAT. Meskipun PPAT tidak terlibat dalam tindak pidana penggelapan

tersebut dan PPAT juga telah dirugikan oleh karyawannya dan telah mengganti segala kerugian tersebut.





DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Summary	iv
Ringkasan	v
Daftar Isi	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Teoritik	9
1.5.1. Teori Kepastian Hukum	9
1.5.2. Teori Tanggung Jawab	11
1.5.3. Teori Perlindungan Hukum	13
1.6. Definisi Konseptual	14
1.7. Orisinalitas Penelitian	16
BAB II	17
KAJIAN PUSTAKA	17
2.1. Kajian Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	17
2.1.1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	17
2.1.2. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	18
2.1.3. Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	21
2.1.4. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	26

2.1.5. Larangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	33
2.2. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana	36
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	36
2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana	36
2.3. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan	37
2.3.1. Pengertian Penggelapan	37
2.3.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan	39
2.3.3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan	43
2.4. Kajian Umum Tentang Tanggung Gugat	50
2.4.1. Pengertian Tanggung Gugat	50
2.5. Kajian Umum Tentang Putusan	53
2.5.1. Pengertian Putusan	53
2.5.2. Jenis Putusan	54
BAB III	58
METODE PENELITIAN	58
3.1. Jenis Penelitian	58
3.2. Pendekatan Penelitian	58
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	58
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	59
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	60
BAB IV.....	61
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1. Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Karyawannya dalam Putusan No. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa	61
4.1.1. Posisi Kasus Tindak Pidana Penggelapan.....	61
4.1.2. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tentang Penggelapan yang dilakukan karyawan PPAT	65

4.1.3. Hubungan Hukum Antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Karyawan72

4.1.5. Bentuk Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Karyawan.....76

4.2. Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait Karyawan yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan 90

4.2.1. Perlindungan Hukum Preventif 90

4.2.2. Perlindungan Hukum Represif 93


BAB V 104

PENUTUP 104

5.1. Kesimpulan 104

5.2. Saran 106

DAFTAR PUSTAKA 108



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) didefinisikan sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk membuat akta perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan pelayanan di bidang jasa tidak dapat bekerja sendiri, pada umumnya seorang PPAT dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh karyawan. Karyawan dalam hal ini dapat menunjang professional kerja PPAT sehingga dapat melakukan pekerjaannya dengan cepat dan tepat waktu. Seorang PPAT merupakan pemberi kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 4 mendefinisikan bahwa Pemberi kerja merupakan orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang member imbalan berupa upah kepada pekerjanya.

Keterlibatan karyawan PPAT dan PPAT mempunyai hubungan hukum, yaitu hubungan antara subjek hukum dan objek hukum yang diatur oleh hukum yang kemudian menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum mempunyai dua sisi, sisi yang pertama adalah hak kemudian sisi yang kedua adalah kewajiban. Sehingga apabila penyalahgunaan hak dianggap ada jika orang yang menjalankan haknya tidak

sesuai dengan tujuan.¹ Atas dasar tersebut maka harus ada prestasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak agar dapat menimbulkan keharmonisan dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Hubungan hukum antara PPAT sebagai pemberi kerja dengan karyawannya merupakan hubungan kerja, atas dasar tersebut maka hubungan kerja tersebut meliputi hak dan kewajiban, terjadi setelah diadakan perjanjian kerja antara PPAT dan karyawannya. Pasal 1 angka 14 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menyatakan bahwa Perjanjian kerja didefinisikan perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban dari para pihak antara pemberi kerja dan pekerja.

Karyawan PPAT dalam melakukan pekerjaannya membantu PPAT dalam mempersiapkan akta autentik seperti pengetikan akta, dan segala administrasi termasuk pembayaran pajak – pajak sebagai bentuk pelayanan berdasarkan kuasa dari PPAT, pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum akta hukum pemindahan hak dilakukan maka para pihak yaitu penjual berkewajiban untuk membayarkan Pajak Penghasilan (PPH) dan pembeli wajib terlebih dahulu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selanjutnya, pajak tersebut biasanya dititipkan kepada PPAT untuk membayarnya walaupun tidak termasuk dalam kewenangan PPAT dalam membayarkan Pajak. PPAT memberikan kuasa kepada karyawannya untuk membayarkan pajak hal ini dapat menimbulkan resiko dalam pembayaran pajak tersebut yang dapat melanggar hukum, misalnya dalam hal pemalsuan surat atau dokumen dengan cara memalsukan tanda tangan, penggelapan titipan uang pajak, penggelapan sertifikat, dan lain sebagainya.

Kasus yang terjadi di Kota Langsa, Provinsi Aceh Karyawan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menggelapkan dana operasional kantor untuk pengurusan surat klien ke Kantor Pertanahan, bersama sejumlah berkas berharga, seorang karyawan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berinisial RA (33) warga Gampong Seulalah, Langsa Lama, akhirnya mendekam di balik jeruji besi

¹ Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 277

Mapolres Langsa. kasus penggelapan karyawan PPAT RO dengan delik pidana penggelapan dalam jabatan ini telah terjadi sejak awal 2011 hingga Desember 2016 lalu. Dijelaskannya, berdasarkan hasil penyidikan diketahui, tindak pidana penggelapan ini berawal pada 2011 lalu saat tersangka RA mendapat tugas dari pimpinannya, RO untuk mengurus pajak dan berkas klien ke Kantor Pertanahan Langsa. Menurut tersangka RA, saat ini dirinya menghilangkan uang setoran pajak milik PPAT RO sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Tetapi tersangka takut melaporkan perihal ini kepada PPAT. Sehingga, untuk menutupinya tersangka RA melakukan penggelapan dana pengurusan selanjutnya untuk menutupi pajak sebelumnya. Bahkan, untuk menjaga agar aksinya tetap aman selama 6 (enam) tahun lalu, tersangka juga ikut menggelapkan berkas pengurusan sertifikat, pemecahan sertifikat dan balik nama milik klien PPAT dimaksud. Dimana berkas-berkas tersebut milik klien untuk didaftarkan ke kantor pertanahan, namun karena belum lengkap berkas tersebut dikembalikan oleh kantor Pertanahan Langsa. "Berkas yang dikembalikan itu tidak dilaporkan oleh tersangka kepada PPAT, termasuk uang yang digunakan untuk mengurus berkas tersebut digunakan untuk kepentingan tersangka sendiri." Aksi tersebut, baru terbongkar saat klien PPAT datang untuk mempertanyakan perihal berkas milik mereka ke PPAT RO yang belum selesai. Selanjutnya, ketika dilakukan pengecekan ke kantor pertanahan baru diketahui bahwa berkas dimaksud tidak dalam pengurusan dan telah digelapkan oleh tersangka RA. Akibat perbuatan tersebut, RA diancam kurungan empat tahun sesuai isi Pasal 372 dan 374 KUHPidana. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan unsur-unsur yang telah terpenuhi, Karyawan RA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang mengakibatkan kerugian pada Kantor PPAT RO, atas perbuatannya tersebut Karyawan RA dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) berdasarkan putusan pengadilan Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Lgs.²

²<https://www.goaceh.co/berita/baca/2017/05/10/gelapkan-dana-kantor-karyawan-notaris>

Pajak merupakan iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Penggunaan istilah iuran wajib pajak yaitu guna memenuhi ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerjasama dengan wajib pajak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka sebagai konsekuensinya undang-undang menunjukkan cara pelaksanaannya yang lain. Hal tersebut tidak hanya berlaku dalam hal pajak, melainkan juga hal-hal lainnya, yang berlaku dalam hal pajak, melainkan juga hal-hal lainnya yang terutama dimaksudkan untuk memaksa.³

Definisi Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setiap pelaksanaan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak dari kedua sisi, yaitu dari sisi penjual dan pembeli bagi pihak penjual dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang diperoleh dari penjualan tanah dan/atau bangunan. Sementara bagi pihak pembeli dikenakan pajak yang berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Pembayaran pajak yang menyangkut PPh dan BPHTB merupakan jual beli tanah yang ada haknya. Pembayaran Pajak yang dilakukan oleh karyawan PPAT berkaitan dengan resiko penitipan uang pajak kepada PPAT yang dibayarkan oleh karyawannya, terlebih lagi adanya penyalahgunaan dalam pembayaran pajak.

mendekam-di-balik-jeruji-besi diakses pada pukul 19.00 WIB, 24 Juli 2019.

³ Y. Sri Pudyatmoko, **Pengantar Hukum Pajak**, (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 2

Kasus lain terjadi dimana dalam Putusan No. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa dalam putusan tersebut karyawan PPAT X tersebut melakukan penggelapan yang dilakukan oleh yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, Karyawan tersebut bekerja di Kantor PPAT X sebagai karyawan dan bertugas menyeter dan mengambil berkas-berkas yang berhubungan dengan PPAT dan bank. Karyawan juga bagian pembayaran pajak BPHTB (pajak pembeli) dan pajak PPh (pajak penjual) yang diserahkan uang pembayaran pajak untuk dibayarkan pajaknya. Karyawan A ketahuan melakukan penggelapan terhadap uang pembayaran Pajak Penjualan (PPH/Pajak Penghasilan) dan Pajak Pembelian, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) yang dimulai pada tahun 2014 sampai dengan bulan April 2015. Karyawan tersebut juga telah menggelapkan sertifikat milik PT. PSM pada saat karyawan ditugaskan mengambil sertifikat oleh PPAT X di bank BTN Makassar dan setelah sertifikat tersebut didapatkan karyawan A tidak menyerahkan kepada PPAT dan PPAT pada akhirnya mengetahui bahwa ada dua sertifikat yang terdakwa A menjaminkan kepada D sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada BA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian, tidak menyetorkan uang pembayaran pajak penghasilan (pajak penjual), uang pajak tersebut yang Karyawan PPAT tidak disetorkan sejak bulan Juni Tahun 2014 adalah sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); PPAT X tidak menyadari bahwa karyawan PPAT tersebut sudah melakukan penggelapan uang pembayaran pajak tersebut karena karyawannya merekam pembayaran PPh rumah yaitu dengan cara memperkecil pajak rumah dan ada beberapa pajak PPh lainnya yang tidak disetorkan ke kantor PPAT, kantor PPAT tidak mengetahui karena karyawan tersebut mengelabui kantor PPAT X dengan cara pembayaran pajak PPh yang sama dari penghadap PPAT dan nilai pajaknya di fotokopi kemudian memasukkan ke berkas yang sebenarnya belum terbayar pajak penghasilannya menjadi seolah-olah telah terbayarkan. Selama pembayaran pajak penjual (Pajak Penghasilan/PPH) dan pajak pembeli (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan/BPHTB) dari developer yang

merupakan Penghadap dari PPAT X biasanya langsung diserahkan kepada karyawan DW sebagai kasir Kantor PPAT X tetapi ada beberapa developer yaitu developer dari PT. PSM langsung diserahkan kepada terdakwa yaitu Karyawan A.

Berdasarkan kasus-kasus diatas muncul resiko terhadap perpajakan yang sebetulnya dalam hal pembayaran pajak peralihan bukan merupakan kewenangan dari PPAT, hal ini cukup memprihatinkan bagi dunia ke-PPAT-an dimana PPAT tidak mempunyai kewenangan dalam hal membayarkan pajak para pihak, dalam hal Kewenangan PPAT diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 2 yaitu:⁴

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta autentik sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, sehingga dapat dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum tersebut.
- (2) Membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum, mengenai :
 - a. Jual beli
 - b. Tukar menukar
 - c. Hibah
 - d. Pemasukan ke dalam perusahaan (Inbreng)
 - e. Pembagian hak bersama
 - f. Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik.
 - g. Pemberian hak tanggungan
 - h. Pemberian kuasa membebanan hak tanggungan

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah telah jelas bahwa PPAT tidak mempunyai kewenangan dalam hal membayarkan pajak, karena Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya sebagai bentuk pelayanan untuk membantu

⁴ Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, *Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.*

para pihak untuk membayarkan pajak penjual (PPH) dan pajak pembeli (BPHTB) atas tanah yang dialihkan tersebut, namun di sisi lain hal itu membuka peluang terjadinya penyelewengan dana pembayaran PPh dan BPHTB tersebut. Pelayanan membantu klien untuk menyetorkan PPh dan BPHTB oleh PPAT sebenarnya mempunyai sisi positif, selain menguntungkan kliennya yang tidak perlu repot membayarkan/menyetorkan pajak-pajak dalam proses peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, di sisi lain juga akan menghindarkan PPAT dari hal-hal yang merugikan atau menjelekkan nama baik PPAT sendiri. Dengan memberikan pelayanan pembayaran PPh dan BPHTB oleh PPAT, maka PPAT dapat menjamin bahwa PPh dan BPHTB atas tanah yang dialihkan haknya tersebut benar-benar telah disetor ke kas Negara maupun ke kas Pemerintah Daerah.

Karyawan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diberi kepercayaan oleh PPAT berdasarkan kuasa dari pihak atau penghadap PPAT untuk membayarkan uang titipan pembayaran pajak yang klien titipkan kepada PPAT untuk dibayarkan dapat menjadi resiko tindak pidana penggelapan apabila PPAT sebagai pemberi kerja lalai tidak mengecek bukti pembayaran setor yang diserahkan ke Kantor PPAT. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana dan pada hal ini ditujukan terhadap suatu perbuatan dan sanksi yang diberikan kepada orang melakukan perbuatan itu. Tindak pidana dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Tindak pidana penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Beberapa bentuk tindak pidana penggelapan, baik penggelapan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang merupakan ketentuan

yuridis dari tindak pidana penggelapan itu sendiri, penggelapan ringan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP, penggelapan dalam bentuk pemberatan dimana ada ketentuan khusus yang menyebabkan tindak pidananya dijadikan alasan pemberatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, tindak pidana penggelapan oleh seorang pejabat umum dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam melakukan pekerjaannya sebagai pembuat akta, tidak bisa lepas dari perpajakan, yang secara langsung berhadapan dengan calon wajib pajak, jadi sudah sepantasnya pejabat tersebut berperan serta untuk memberikan himbauan kepada calon wajib pajak tersebut untuk menyelesaikan kewajibannya membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas dalam penelitian ini untuk mencari atau menemukan aturan hukum yang dapat diberlakukan sebagai bentuk tanggung gugat PPAT serta menemukan hukum yang layak diterapkan untuk suatu perkara. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul:

"TANGGUNG GUGAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP KARYAWAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Analisis Putusan Nomor. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa)"

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap karyawan yang melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Putusan No. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum PPAT terkait karyawan yang melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Putusan No. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa ?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui, dan menganalisis bentuk tanggung gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap karyawan yang melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Putusan No. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsi, dan menganalisis, mengetahui bagaimana bentuk perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait

karyawannya yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam Putusan No. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu dengan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan berharap hasilnya mampu memberikan manfaat tentang bentuk tanggung gugat dan perlindungan hukum terhadap PPAT yang pegawainya melakukan tindak pidana penggelapan.

2. Dalam penelitian ini, peneliti berharap hasilnya mampu memberikan manfaat dan dapat diterapkan serta dapat menjadi bahan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, praktisi hukum, serta penulis sendiri untuk menambah wawasan pengetahuan secara tidak langsung kepada PPAT untuk lebih teliti dalam menjalankan profesinya sebagai PPAT.

1.5. Kerangka Teoritik

1.5.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.⁵ Kepastian dalam atau dari hukum dapat tercapai apabila hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dan dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum yaitu

⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressind, 2010), hlm 59

menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yangkedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radburch berpendapat bahwa Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentangkepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dankepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian olehkarena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yangberhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungankemasyarakatan adalah hukum yang berguna.⁶

Tugas dari hukum yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Apabila tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas yang artinya tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi keragu-raguan (multi tafsir) terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Kepastian hukum juga menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukumyangberlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidakmemiliki ketentuan baku dalam

⁶ E. Utrecht, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1959), hlm 26

menjalankan perilaku. Dalam tatakehidupan bermasyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum.

Teori Kepastian Hukum ini digunakan sebagai bahan analisis rumusan masalah kedua yakni, Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait karyawan yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor. 179/Pid.B/2015/PN. Sungguminasa. Dibutuhkannya teori kepastian hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah atas dokumen-dokumen milik klien PPAT yang sedang dalam kepengurusannya dan uang pembayaran pajak yang menjadi objek tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Karyawan PPAT tersebut.

1.5.2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum.

Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.⁷ Tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hlm.

Menurut Hans Kelsen kewajiban hukum tidak lain merupakan norma hukum positif yang memerintahkan perilaku seorang individu dengan menetapkan sanksi atas perilaku yang sebaliknya.⁸ Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, Individu yang dikenakan sanksi dikatakan bertanggungjawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan." Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:⁹

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Roscoe Pound berpendapat, pertanggungjawaban terkait dengan suatu kewajiban untuk meminta ganti kerugian dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan kerugian atau yang merugikan, baik oleh

⁸ Hans Kelsen, ***Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif***, (Bandung:Nusamedia, 2014, hlm.132

⁹ Hans Kelsen, ***Teori Hukum Murni***, terjemahan Raisul Mutaqien, (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006), hlm. 140

orang yang pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya.¹⁰

Teori Pertanggung Jawaban digunakan sebagai analisis rumusan masalah pertama yakni Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap karyawan yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor. 179/Pid.B/2015.PN.Sungguminasa.

1.5.3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan dari pemerintah yang sifatnya preventif dan represif. Preventif merupakan Perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dimana pemerintah bertindak secara hati-hati dalam pengambilan keputusan. Represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa, yaitu perlindungan hukum setelah perbuatan yang merugikan terjadi, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk juga penanganannya di Pengadilan.¹²

CST Tansil berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya-upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat Negara khususnya penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun fisik sehingga terbebas dari rasa cemas terhadap ancaman dari pihak manapun. Dalam teori perlindungan hukum terdapat tiga unsur, pertama bentuk atau tujuan perlindungan, kedua perlindungan diberikan kepada subjek hukum, dan ketiga yaitu objek perlindungan hukum.¹³

¹⁰ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law) terjemahan Muhammad Radjab*, (Jakarta: Bharata Niaga Media, 1996), hlm. 80

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54

¹² Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 259

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas mengenai teori perlindungan hukum, fungsi hukum dapat melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu dapat berfungsi untuk memberikan keadilan dan juga menjadisarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuaidengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang samadihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dandengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukumakan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspekdalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Teori Perlindungan Hukum ini digunakan sebagai bahan analisis rumusan masalah kedua yakni, Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait karyawan yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor. 179/Pid.B/2015/PN. Sungguminasa, Perlindungan Hukum terhadap PPAT yang dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dalam proses peradilan pidana penting karena jika tidak terbukti bersalah atau tidak menemukan adanya bukti terkait adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib mendapatkan perlindungan hukum atas akta dan jabatan karena dalam hal pemeriksaan hak ingkar PPAT belum diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

1.6. Definisi Konseptual

1. Tanggung Gugat

Tanggung gugat merupakan keadaan dimana seseorang atau suatu badan publik atau badan perdata bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi atau kerugian yang telah terjadi. Tanggung gugat fokusnya adalah menyediakan ganti kerugian atas kerugian yang telah terjadi.

Tanggung gugat pada prinsipnya menjalankan dua fungsi penting. Pertama menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengurangi resiko kerugian oleh karena pelaku yang akan membayar ganti rugi kerugian untuk kerugian yang disebabkan. Kedua untuk sarana memberikan ganti kerugian kepada korban.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dengan PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

3. Karyawan

Pengertian karyawan dapat diartikan bahwa karyawan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah atau imbalan lain. Pekerjaan secara umum di definisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya yang bernilai imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya.

4. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan merupakan proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan sebagai perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik.

5. Putusan

Putusan hakim atau Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Dalam sistem peradilan pidana modern

seperti pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim sendiri.

1.7. Orisinalitas Penelitian

Sebelum Penelitian ini terdapat penelitian terdahulu mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Karyawannya melakukan Tindak Pidana, Penelitian terdahulu antara lain:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

Tahun	Nama dan Intansi Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan (Novelty)
2015	Mochamad Syahrizal B, Universitas Brawijaya Malang	Tesis - PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK	1. Bagaimana Ratio Legis Ketentuan Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban calon notaris untuk merahasiakan segala sesuatu terkait akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi Notaris sebagai Pejabat Umum yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam	Pada penelitian ini menggunakan teori-teori dalam bahan analisis jawaban pada rumusan masalah yang digunakan adalah teori tanggung jawab, teori kepastian hukum serta teori perlindungan hukum mengenai PPAT yang mengganti kerugian atas perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawannya pada putusan pengadilan Nomor. 179/Pid.B/2015/P.N.Sungguminasa.

			<p>pembuatan akta autentik?</p>	
<p>2017</p>	<p>Yuhandra Wihen, Universitas Andalas</p>	<p>Tesis- KEDUDUKAN NOTARIS ATAS TINDAKAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN NOTARIS (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang No: 535/Pid.B/2013/P N.Pdg)</p>	<p>1. Bagaimanakah kedudukan notaris atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan notaries (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang No: 535/Pid.B/2013/P N.Pdg)? 2. Apakah faktor yang menentukan kedudukan notaris atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan notaris (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang No : 535/Pid.B/2013/P N.Pdg)?</p>	<p>Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif membahas mengenai kasus putusan pengadilan No. 179/Pid.B/2015/P N.Sungguminasa yang isi putusannya mengenai Karyawan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan tindak Pidana Penggelapan dan PPAT tersebut yang bertanggung jawab mengganti kerugian terhadap penghadap dari PPAT yang telah dirugikan akibat dari perbuatan karyawan PPAT tersebut.</p>
<p>2018</p>	<p>Riyan Hidayat, Universitas Udayana</p>	<p>Tesis- KEWENANGAN NOTARIS/PPAT DALAM MENERIMA PENITIPAN PEMBAYARAN PAJAK BEA</p>	<p>1. Bagaimanakah kewenangan Notaris/ PPAT dalam penitipan pembayaran pajak BPHTB? 2. Bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT</p>	<p>Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana ppat dalam hal menerima penitipan uang pajak yang diterima langsung</p>

		<p>PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN</p>	<p>dalam kaitannya dengan pembayaran BPHTB atas jual beli tanah dan bangunan?</p>	<p>oleh karyawan PPAT dan telah melakukan tindak pidana penggelapan pada Putusan Pengadilan No. 179/Pid.B/2015/P N.Sungguminasa yang atas dasar penerimaan uang titipan pajak tersebut menyebabkan PPAT yang mengganti kerugian yang dilakukan oleh karyawan PPAT.</p>
--	--	---	---	--

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah Maret 2019



BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Umum Tentang Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT)

2.1.1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk membuat akta perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan hukum tertentu yang dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pembebanan Hak Tanggungan, dan pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik.

Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1988 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pasal 1 dapat diketahui macam – macam Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai berikut¹⁴:

- 1) Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
- 2) Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT didaerah yang belum cukup terdapat PPAT.

¹⁴ Pasal 1 mengenai ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

3) Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus adalah Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka program atau pelaksanaan tugas pemerintah tertentu.

2.1.2. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1988 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. PPAT dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Pasal 1 angka 1).
- b. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara), merupakan pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Pasal 1 angka 2).
- c. Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus (PPAT Khusus), merupakan pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu. Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus (PPAT Khusus) hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya (Pasal 1 angka 3).

d. Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti (PPAT Pengganti), yaitu yang menggantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berhalangan sementara, misalnya karena cuti (Pasal 38 ayat (3)).

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud yaitu, jual-beli dan tukar-menukar.

Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 6 yang menyebutkan syarat untuk dapat diangkat untuk menjadi PPAT yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun;
- c. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh instansi Kepolisian setempat
- d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berijazah Sarjana Hukum dan Lulusan jenjang Strata Dua Kenotariatan atau lulusan Program Pendidikan Khusus PPAT yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan;
- g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan; dan

h. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT paling sedikit 1 (satu) tahun, setelah lulus pendidikan kenotariatan.

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ada tiga sebab PPAT berhenti menjabat, sebagai berikut:

- a) Meninggal dunia
- b) Telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
- c) Diberhentikan oleh Menteri sesuai ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1988 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus berhenti melaksanakan tugas PPAT apabila tidak memegang jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, atau diberhentikan oleh menteri. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diberhentikan oleh Menteri dibagi menjadi dua, yaitu PPAT yang diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya dan PPAT yang diberhentikan dengan tidak hormat dari Jabatannya. PPAT yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya menurut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dikarenakan oleh:

1. Permintaan sendiri;
2. Tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena keadaan kesehatan badan atau kesehatan jiwanya, setelah dinyatakan oleh tim pemeriksa kesehatan yang berwenang atas permintaan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;
3. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2);

4. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau

5. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.

PPAT yang berhenti atas permintaan sendiri dapat diangkat kembali menjadi PPAT untuk daerah kerja lain daripada daerah kerjanya semula, apabila formasi PPAT untuk daerah kerja PPAT tersebut belum penuh.

Sedangkan PPAT yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya menurut Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dapat dikarenakan oleh:

1. Melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT; dan/atau
2. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2.1.3. Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Tugas Pejabat Pembuat akta tanah yaitu menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya antara lain reportorium (daftar dari akta-akta yang dibuatnya) yang berisikan nama dari penghadap, sifat aktanya, jual beli, hibah dan sebagainya, tanggal akta dan nomornya, identitas dari tanahnya/surat ukur dan luas tanahnya beserta bangunan termasuk (permanen, semi permanen dan darurat) serta tanahnya yang ada dan lain-lain keterangan¹⁵.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka seorang PPAT memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai alat bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi

¹⁵ Ali Ahmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Jilid 2, (Jakarta: Prestasi Publisher, 2002), hlm. 72

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh hukum itu. PPAT hanya mempunyai kewenangan membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum yang telah diatur dan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 2016 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Dalam pembuatan akta oleh PPAT harus dihadiri langsung oleh semua para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut dengan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi akta dalam perbuatan hukum tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat 28 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. PPAT berwenang membuat 8 (delapan) macam akta, sebagai berikut:

a. Akta Jual beli

Jual Beli adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pemegang hak atas tanah atau pemilik satuan rumah susun sebagai penjual dengan orang lain sebagai calon pembeli yang akan mengadakan jual beli hak atas tanah atau pemilik satuan rumah susun. Dibuktikan dengan akta jual beli.¹⁶

b. Tukar menukar

Tukar menukar hak atas tanah dalam hukum agraria Nasional berbeda dengan tukar menukar dalam hukum Perdata, Hukum Agraria Nasional menjelaskan bahwa tukar menukar termasuk peralihan hak yang bersifat, tunai, terang dan riil, seperti halnya jual beli, tidak perlu ada perbuatan hukum khusus mengenai penyerahan hak miliknya atau laving. Tukar menukar hak atas tanah harus dibuat dengan akta tukar menukar oleh PPAT. Maka beralihlah objek tukar menukar tersebut dari pihak satu ke ke pihak lainnya. Akta ini

¹⁶ Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 121

dibuat sebagai dasar pendaftaran tanah di kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) kabupaten/kota.¹⁷

c. Hibah

Hibah merupakan Perbuatan Hukum yang berupa penyerahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun untuk selamanya, oleh pemegang hak sebagai pemberi hibah kepada pihak lain sebagai penerima hibah tanpa pembayaran sejumlah uang oleh penerima hibah kepada pemberi hibah, dalam hal ini, penerima hibah harus memenuhi syarat sebagai subjek. Serta hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi objek.¹⁸

d. Pemasukan ke dalam perusahaan (Inbreng);

Pemasukan ke dalam perusahaan (Inbreng) merupakan perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun untuk selamanya oleh pemegang hak atas tanah atau pemilik satuan rumah susun kepada perusahaan untuk selamanya, yang akan difungsikan untuk modal perusahaan. Dalam hal ini perusahaan harus memenuhi syarat sebagai subjek penerima hak atas objek tersebut.¹⁹

e. Pembagian hak bersama

Akta Pembagian Hak Bersama ini akan membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut. Di dalam APHB, tidak selalu diikuti oleh pemecahan tanah. Satu APHB dapat memuat satu atau beberapa bidang tanah sekaligus, satu APHB juga dapat memuat beberapa letak bidang tanah di beberapa wilayah kerja PPAT. Dalam hal bidang tanah terletak pada beberapa daerah maka, pembuatan APHB dapat dipilih akan dibuat di PPAT di daerah kerja mana yang dipilih oleh kesepakatan para pihak.

¹⁷ Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto., *Hak Atas Tanah Dan Peralihannya*, (Yogyakarta:Liberty, 2013) hlm. 144

¹⁸ Urip Santoso, Op. Cit., hlm. 119-120

¹⁹ Ibid., hlm. 120

f. Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas Tanah Hak Milik
Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah hak milik merupakan perbuatan hukum berupa penyerahan Hak Milik untuk jangka waktu tertentu oleh pemilik tanah kepada pihak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, pemberian HGB di atas tanah Hak Milik dilakukan oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pemberian tersebut dilakukan dengan suatu perjanjian antara pemegang Hak Milik dengan calon pemegang HGB yang dicantumkan dalam akta yang dibuat oleh PPAT. Pemberian HGB di atas tanah Hak Milik tersebut wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Jangka waktu HGB di atas tanah Hak Milik diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun. HGB di atas tanah Hak Milik dapat diperbaharui dengan pemberian HGB baru berdasarkan perjanjian yang dituangkan dalam akta yang dibuat oleh PPAT dan hak tersebut wajib didaftarkan pada kantor pertanahan setempat.²⁰

g. Pemberian hak tanggungan

Hak Tanggungan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Hak Tanggungan, hak tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu. Bahwa pada dasarnya pemberian Hak Tanggungan wajib dilakukan oleh pemilik sendiri adalah sesuai dengan asas umum, yang mengatakan bahwa pada dasarnya tindakan hukum harus dilakukan oleh berkepentingan sendiri.²¹

²⁰<https://hukumproperti.com/pertanahan/aspek-hukum-pemberian-hak-guna-bangunan-atau-hak-pakai-di-atas-tanah-hak-milik/> diakses pada pukul 09.20 WIB, 07 September 2019

²¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1998), hlm. 165

h. Pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan;

Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah surat yang dibuat dihadapan Notaris atau PPAT, yang mengatur hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan pemegang kuasa, dimana pemegang kuasa untuk membebaskan hak tanggungan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan jaminan hutang. Kuasa membebaskan hak tanggungan adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan sebagai pemberi kuasa kepada penerima kuasa khusus untuk membebaskan suatu benda dengan hak tanggungan.²²

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Untuk PPAT khusus menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dinyatakan bahwa "PPAT Khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya".

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan tugas sehari-harinya mempunyai kewajiban administrasi untuk menyimpan dan memelihara protokol PPAT yang terdiri dari daftar akta, akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya. Di samping kewajiban administrasi tersebut, PPAT juga mempunyai kewajiban-kewajiban lainnya, antara lain:

a. Menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor

²² Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Jaminan*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.76

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- b. Dalam hal ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN RI, wajib menerima protokol dari PPAT yang berhenti menjadi PPAT;
- c. Memasang papan nama PPAT
- d. Menurunkan papan nama PPAT pada hari yang bersangkutan berhenti dari jabatan PPAT.

Berdasarkan peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016, yakni Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 juga diatur mengenai kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan oleh PPAT.

2.1.4. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bertugas membantu Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dalam kegiatan pendaftaran tanah mempunyai hak berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, hak yang berarti bahwa memberi kenikmatan dari keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya.²³ Sedangkan menurut Saut P. Panjaitan, hak merupakan peranan yang boleh tidak dilaksanakan (bersifat fakultatif).²⁴ Yang berarti bahwa hak dalam kaitannya dengan tugas seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sesuatu yang dapat atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan tugasnya.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 42

²⁴ Saut P. Panjaitan, *Dasar-dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematis)*, (Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1998), hlm. 81

Hak Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berhak menjalankan cuti, kecuali bagi PPAT sementara dan PPAT Khusus (Pasal 30 PP Nomor 37 Tahun 1988),
- b. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berhak mengusulkan PPAT Pengganti apabila PPAT yang bersangkutan diberhentikan sementara atau menjalankan cuti (Pasal 31 PP No. 37 Tahun 1998),
- c. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berhak mendapatkan uang jasa (honorarium), untuk jasa yang tidak melebihi 1% (satu persen) dari harga yang tercantum dalam akta. (Pasal 32 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998)
- d. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berhak mengajukan perpindahan daerah kerja lain (Pasal 22 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 Tahun 2006),
- e. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berhak melaksanakan cuti (Pasal 36 huruf a dan Pasal 37 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 Tahun 2006)
- f. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berhak mengajukan usul pengangkatan PPAT Pengganti apabila PPAT melaksanakan cuti (Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 Tahun 2006)
- g. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berhak mendapatkan pembinaan dan pengawasan oleh Kepala badan Pertanahan Nasional RI, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kota (Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 Tahun 2006)
- h. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berhak menyampaikan permasalahan berupa hambatan atau kendala pelayanan dalam melaksanakan tugasnya kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten/Kota (Pasal 68 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 Tahun 2006)

i. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berhak menjadi anggota profesi PPAT (Pasal 69 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 Tahun 2006)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya yaitu membantu Kepala Badan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten/ Kota dalam kegiatan pendaftaran tanah. Saut P. Panjaitan berpendapat yang dimaksud dengan kewajiban yaitu peranan yang harus dilaksanakan (bersifat impreratif).²⁵ Dalam hal ini kewajiban yang kaitannya dengan tugas seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah beban yang harus dilaksanakan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersifat pembatasan bagi PPAT dalam melaksanakan tugasnya.

Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib meminta sertifikat asli hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi objek pemindahan hak; (pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997),
- b. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib meminta surat bukti hak milik atau tanah yang belum bersertifikat atau surat keterangan kepala desa/kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah, dan surat keterangan pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997)
- c. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Pertanahan

²⁵ Ibid.,

Nasional Republik Indonesia (pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997)

- d. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta yang dibuat kepada para pihak yang bersangkutan (pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997)
- e. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menetapkan daerah kerja yaitu satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; (pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 juncto Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006);
- f. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib memilih salah satu wilayah Kabupaten/Kota sebagai daerah kerjanya apabila suatu wilayah Kabupaten/Kota dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten/Kota (Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 juncto Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006)
- g. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengangkat sumpah jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di hadapan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota di daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan sebelum menjalankan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara; (Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998)
- h. Untuk keperluan pengangkatannya, Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib melapor kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengenai pengangkatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998)
- i. Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengambilan sumpah jabatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh paraf, dan teraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi, Bupati/Walikota, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota yang wilayahnya meliputi daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan, dan melaksanakan jabatannya secara nyata; (Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998

- j. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib berkantor di satu kantor dalam daerah kerjanya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya atau penunjukan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk; (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 juncto Pasal 46 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006)
- k. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib memasang papan namadan menggunakan stempel yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998)
- l. Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam bentuk asli 2 (dua) lembar yaitu lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh Pejabat Pembuatan Akta Tanah yang bersangkutan dan lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut banyaknya hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi objek perbuatan hukum dalam akta, yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk keperluan pendaftaran hak; (Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998)
- m. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib membacakan/menjelaskan isi akta kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah; (Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998)



- n. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyimpan setiap lembar akta Pejabat Pembuat Akta Tanah asli dan dijilid sebulan sekali, dan setiap jilid terdiri dari 50 (lima puluh) lembar akta dengan jilid terakhir dalam setiap bulan memuat lembar-lembar akta sisanya; (Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998)
- o. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib membuat satu buku daftar untuk semua akta yang dibuat. Bukudaftar akta Pejabat Pembuat Akta Tanah diisi setiap hari kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah dan ditutup setiapakhir kerja dengan garis tinta yang diparaf oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan; (Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998)
- p. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengirim laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya yang diambil dari buku daftar akta Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan kantor-kantorklain sesuai ketentuan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya; (Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 juncto Pasal 56 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006)
- q. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berhenti menjabat karena telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, diangkat dan mengangkat sumaph jabatan atau melaksanakan tugas sebagai Notaris dengan tempat kedudukan di Kabupaten/Kota yang lain daripada daerah kerjanya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diwajibkan menyerahkan protokoler Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah di daerah kerjanya; (Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998)
- r. Pejabat Pembuat Akta Tanah khusus Sementara yang berhenti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara wajib menyerahkan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Pejabat Pembuat Akta

Tanah Sementara yang menggantinya (Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998)

- s. Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus Sementara yang berhenti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus wajib menyerahkan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah khusus yang menggantinya (Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998)
- t. Apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah meninggal dunia, salah seorang ahli waris/keluarganya atau pegawainya wajib menyerahkan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah khusus yang menggantinya (Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998)
- u. Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada seseorang yang tidak mampu (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998)
- v. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib membuka kantor setiap hari kerja kecuali pada hari libur resmi dengan jam kerja paling kurang sama dengan jam kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat; (Pasal 47 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006)
- w. Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah sedang melaksanakan cuti dan tidak menunjuk Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti, Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan wajib dibuka setiap hari kerja untuk melayani masyarakat dalam pemberian keterangan, salinan akta yang tersimpan sebagai protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah; (Pasal 47 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006)
- x. Sebelum pembuatan akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib memeriksa kesesuaian / keabsahan sertifikat dan catatan lain pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dengan

menjelaskan maksud dan tujuannya (Pasal 54 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006)

- y. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib membuat daftar akta dengan menggunakan 1 (satu) buku daftar akta untuk semua jenis akta yang dibuatnya, yang didalamnya dicantumkan secara berurut nomor semua akta yang dibuat berikut data lain yang berkaitan dengan pembuatan akta dengan kolom-kolom yang ditetapkan (Pasal 56 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006)
- z. Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengisi buku daftar Pejabat Pembuat Akta Tanah setiap hari kerja dan ditutup setiap akhir hari kerja yang sama dengan garis tinta hitam dan diparaf oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah pada kolom terakhir di bawah garis penutup; (Pasal 56 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006)
- aa. Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah menjalankan cuti, diberhentikan untuk sementara waktu atau berhenti dari jabatannya, maka pada hari terakhir jabatannya itu Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan wajib menutup daftar akta dengan garis merah dan tanda tangan serta nama jelas dengan catatan di atas tanda tangan tersebut yang berbunyi sebagai berikut : "Pada hari ini tanggal daftar akta ini ditutup oleh saya karena menjalankan cuti / berhenti untuk sementara / berhenti." (Pasal 56 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006).

2.1.5. Larangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Kedudukan PPAT sebagai pejabat umum, maka PPAT dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPAT terkena larangan, yaitu adanya perbuatan atau kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh PPAT yang dapat dikenakan sanksi kepada PPAT atau membawa akibat hukum tertentu

bagi perbuatan atau kegiatan tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan yang harus dihindari dalam menjalankan jabatannya sebagai berikut:

1. PPAT dilarang membuat akta, apabila PPAT sendiri, suami atau istrinya, keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat dua, menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan baik dengan cara bertindak sendiri maupun melalui kuasa atau menjadi kuasai dari pihak lain; (Pasal 23 ayat (1) PP No.37 Tahun 1998 tentang PJPPAT);
2. PPAT dilarang membuat akta mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun diluar wilayah kerjanya; (Pasal 4 ayat (1) PP No.37 Tahun 1998 tentang PJPPAT juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.1 Tahun 2006);
3. Merangkap Jabatan atau profesi sebagai pengacara atau advokat, Pegawai Negeri Sipil atau pegawai BUMN/BUMD; (Pasal 7 ayat (2) PP No.24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No.37 Tahun 1998 tentang PJPPAT);
4. Memungut honorarium lebih dari 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum dalam akta, termasuk uang jasa honorarium saksi melebihi 1% (satu persen) dari harga yang tercantum di dalam akta; (Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No.37 Tahun 1998 tentang PJPPAT);
5. Memiliki lebih dari satu kantor dalam daerah kerjanya; (Pasal 20 ayat (1) PP No.24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No.37 Tahun 1998 tentang PJPPAT);
6. Lain-lain larangan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dinyatakan bahwa sanksi adalah suatu hukuman sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan

dalam menegakkan Kode Etik²⁶, dalam bentuk atau berupa antara lain: teguran lisan maupun tertulis, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) serta pemecatan dari keanggotaan (ontzetting) atau pemberhentian dari keanggotaan secara tidak hormat. Menurut Pasal 6 Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dinyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan IPPAT;
4. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan IPPAT;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT.

Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut, berdasarkan hal tersebut organisasi perkumpulan yang memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi dapat melaporkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan sanksi administrasi yang lebih tegas.

Sanksi administrasi yang terberat yang dapat dijatuhkan oleh BPN adalah pemberhentian dengan tidak hormat PPAT dari jabatannya, apabila dilihat dari Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan PPAT diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, karena melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT, dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selama-

²⁶ Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 Tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta tanah

lamanya 5 (lima) tahun atau lebih berat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.2. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dalam hal untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Ada beberapa unsur yang menjadi cirri atau sifat dari larangan tersebut sehingga dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Unsur-unsur pidana tersebut adalah:

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan Pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan Hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met sculd in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).²⁷

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) setiap tindak pidana dalam hal ini pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi mejadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*):

²⁷ Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 39

b. Maksud atau *vornomen* pada suatu percobaan atau pinging seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.

c. Macam-macam maksud atau *oegmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.

d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHPidana.²⁸

Unsur-unsur objektif dalam tindak pidana yaitu unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kausalitas yaitu hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2.3. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan

2.3.1. Pengertian Penggelapan

Penggelapan diatur dalam Buku II KUHPidana dalam Bab XXIV yang merupakan terjemahan dari *verduistering* dalam bahasa Belanda. Penggelapan berarti memiliki barang atas sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Pengertian yuridis mengenai penggelapan terdapat dalam Pasal 372 yaitu:²⁹

“barang siapa dengan sengaja memiliki dan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 182

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Poelita, 1988, hlm. 258)

barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana, misalnya Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai *verduistering* atau penggelapan.³⁰ Sehingga dapat diartikan bahwa penggelapan merupakan suatu perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dan awal barang itu berada ditangannya bukan karena dari hasil kejahatan. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang terkait pada tindak pidana tersebut tidak terkecuali dengan tindak pidana penggelapan. Adami Chazawi, menyebutkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ialah pemilik barang tersebut.³¹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki atas suatu barang yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan pada benda tersebut.

Penggelapan dalam Jabatan termaksud dalam kategori tindak pidana dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena adanya hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah. Dalam hal ini penggelapan dengan pemberatan diatur pada pasal 374 KUHPidana yang berbunyi:

“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Ketentuan Pasal 374 KUHPidana didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memilik hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain

³⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S. T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 2000), hlm. 252

³¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Jakarta: Bayu Media, 2006), hlm. 73

3. Barang itu ditangan bukan karena kejahatan

4. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur adanya "hubungan kerja" dan "karena jabatannya". Yang dimaksud dalam hubungan kerja tidak hanya dalam instirusi pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga terjadi antara perseorangan. Dalam pasal 374 KUHPidana tidak menerangkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsi tertentu.

2.3.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Dengan sengaja atau *opzettelijk*. Unsur ini merupakan unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, maupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Karena merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa didalam surat dakwaannya dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.³²

Seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa karena telah memenuhi unsur kesengajaan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 372 KUHPidana, maka disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:³³

1) Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan

³² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan ke-2, (Bandung: Sinar Grafika, 2013), hlm. 113

³³ Ibid., hlm. 114

dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain,

- 2) Mengetahui bahwa yang ia kuasai adalah sebuah benda,
- 3) Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang ingin dikuasainya adalah milik orang lain,
- 4) Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang ditunjukkan pada unsur-unsur diatas tersebut harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya, hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsung, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.³⁴ Jika kehendak dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa seperti yang dimaksud diatas telah dibuktikan, maka orang tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat dalam Pasal 372 KUHPidana. Akan tetapi bila tidak dapat dibuktikan salah satu dari kehendak dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa tersebut, maka hakim akan memberikan putusan bebas.

b. Unsur objektif

1. Barang Siapa

Barang Siapa dalam hal ini menunjukan kepada orang, yang apabila orang tersebut memenuhi unsure tindak pidana yang terdapat didalam tindak pidana tersebut, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan.

2. Menguasai Secara Melawan Hukum

Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum (suatu kejahatan) maupun disebabkan oleh perbuatan yang sesuai dengan hukum.

Menguasai suatu benda seolah-olah ia pemiliknya dapat dijelaskan bahwa menguasai untuk dirinya sendiri yang dimaksud adalah yang

³⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, *Op.cit.*, hlm 83

melawan hukum dimana pelaku ingin menguasai milik orang lain untuk kepentingan sendiri. Apabila penguasaan tersebut, tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana benda itu dapat berada dibawah kekuasaannya, maka ini tidak dapat dapat memenuhi unsure dalam pasal ini.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian dan sebagainya.³⁵ Dalam hal ini pada dasarnya melawan hukum merupakan sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Didalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis sedangkan melawan hukum materil yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas hukum didalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditunjukkan pada unsur melawan hukum ini.

3. Seluruhnya atau Sebagian milik orang lain

Unsur ini yang berarti bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak apat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa Perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik

³⁵ Ibid., hlm. 80

benda itu.³⁶ Dengan pengertian ini dapat diterangkan, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya merupakan ia yang melakukan perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda tersebut.

4. Suatu benda

Pasal 372 KUHPidana tentang tindak pidana penggelapan dalam hal ini tidak mengatur mengenai sifat benda tersebut apakah bersifat dapat dipindah-pindahkan ataupun yang sering disebut benda bergerak tidak menutup kemungkinan jika penggelapan dapat dilakukan terhadap benda-benda tidak terwujud. Menurut Adami Chazawi, menjelaskan bahwa unsur ini adalah pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan dan sangat erat dengan barang tersebut, yang menjadi indikator apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda tersebut, maka ia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, sehingga hanya terdapat benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.³⁷

5. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan menguasai bukan karena kejahatan bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan tindak pidana pencurian. Kata berada padanya menurut Hoge Raad adalah menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai tindak pidana penggelapan, bukan pencurian.³⁸ Pada pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur

³⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, *Op.cit.*, hlm 72

³⁷ Ibid., hlm 77

³⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit.*, hlm 129



menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan.

Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Tindak pidana penggelapan dapat dikatakan jika ada unsur kesengajaan untuk menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain akan tetapi tidak ditempuh dengan cara kejahatan, melainkan atas dasar kepercayaan seperti karena dipinjamkan, dititipkan, disewakan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

2.3.3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II KUHPidana pada Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, dan Pasal 375. Pasal 376 mengenai penggelapan antarkeluarga, yang berlaku sama dengan Pasal 367

KUHPidana (delik pencurian). Pasal 377 KUHPidana mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana.³⁹

Tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, dan penggelapan dalam keluarga.

a. Penggelapan dalam bentuk pokok

Penggelapan pada pokoknya atau dapat disebut penggelapan biasa yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pada pasal 372 KUHPidana diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut:

1. Unsur Objektif

a) Barang Siapa

b) Menguasai Secara Melawan Hukum (*zich wederrechtelijk toeigenen*)

c) Suatu Benda (*eenig goed*)

d) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain,

e) Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2. Unsur Subjektif

- Dengan Sengaja (*opzettelijk*)

Unsur-unsur yang telah disebutkan diatas terhadap unsur memiliki yang terkadang dalam penggelapan biasa, Adami Chazawi berpendapat

³⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 106

bahwa Perbuatan memiliki itu merupakan perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut.⁴⁰ Sehingga hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan. Penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

b. Penggelapan ringan

Pasal 373 KUHPidana mengatur mengenai penggelapan ringan ini dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut:

“Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh limarupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dan denda penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Lamintang berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Tindak pidana penggelapan ringan ialah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP yang menyebutkan bahwa Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372 itu, jika yang digelapkan bukan berupa ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, maka sebagai penggelapan ringan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP disebut sebagai suatu tindak pidana penggelapan dengan unsur yang meringankan. Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut:

1. Bukan merupakan hewan ternak, dan

⁴⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, *Op.cit.*, hlm 73



2. Nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

3. Besarnya ketentuan harga tentu tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Dalam prakteknya disesuaikan dengan kondisi sekarang dan tergantung pada pertimbangan hakim.

c. Penggelapan dengan pemberatan

Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana mengatur mengenai penggelapan dengan pemberatan, sebagaimana tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini merupakan tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Dalam Pasal 374 KUHPidana. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan kepada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Pasal 374 KUHPidana menyebutkan bahwa:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP disebut juga sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. Unsur-unsur yang memberatkan yang dimaksud adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

a. Karena hubungan kerja pribadinya

b. Karena pekerjaannya

c. Karena mendapat imbalan uang.

Tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja pribadinya ialah hubungan kerja yang timbul karena adanya suatu perjanjian kerja.

Dimana seseorang dapat melakukan tindak pidana penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadinya. Tindak pidana penggelapan karena ada hubungan kerja itu banyak pendapat

yang berbeda seperti karena ada hubungan kerja dan ada pula yang mengartikan sebagai karena jabatannya atau berhubungan dengan pekerjaan. Dalam Pasal 374 KUHP tidak menerangkan tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsinya tertentu. Kata fungsi sendiri biasanya dipakai untuk menunjukkan suatu lingkungan kerja tertentu yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas kenegaraan atau tugas-tugas pemerintahan.⁴¹

Berdasarkan Pasal 374 KUHP diatas bahwa unsur yang memberatkan ialah unsur "hubungan kerja" dimana hubungan kerja disini merupakan hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja yang dimaksudkan bukan hanya hubungan kerja yang terjadi di institusi pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan swasta melainkan juga terjadi perseorangan.

d. Penggelapan oleh wali dan lain-lain

Tindak Pidana Penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan oleh wali dan lain-lain diatur pada pasal 375 KUHPidana menyatakan bahwa:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana wasiat, pengurus lembaga social atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam pidana penjara paling lama enam tahun."

Penggelapan ini dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai dari akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 375 KUHP juga merupakan suatu penggelapan dengan unsur-unsur memberatkan, yakni karena benda tersebut yang digelapkan merupakan benda yang ada pada pelaku:

⁴¹ P.A.F. Lamintang dan Theo., *Op.cit*, hlm. 133

- a) Karena adanya keadaan terpaksa benda itu diserahkan kepadanya untuk disimpan,
- b) Dalam keadaannya sebagai seorang wali
- c) Dalam keadaannya sebagai seorang pengampu
- d) Dalam keadaannya sebagai seorang kuasa
- e) Dalam keadaannya sebagai seorang pelaksana wasiat
- f) Dalam keadaannya sebagai pengurus dari suatu lembaga kebajikan atau suatu yayasan.⁴²

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 375 KUHP oleh seorang wali ialah orang yang dalam penetapan hakim telah diberi kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang belum dewasa atas harta kekayaan mereka.

Seorang pengampu merupakan orang yang dengan suatu penetapan hakim telah mendapat kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap orang dewasa dengan harta kekayaan mereka karena tidak mampu mengurus harta kekayaannya disebabkan oleh gangguan jiwa atau karena sifat boros apabila mereka memegang harta kekayaan itu sendiri. Pelaksana wasiat pada Pasal 375 KUHP yaitu orang yang ditunjuk oleh orang lain di dalam wasiatnya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki di dalam surat wasiat apabila ia meninggal dunia. Jadi, benda tersebut berada dalam penguasaannya karena kedudukannya sebagai seorang wali, pengampu, atau pelaksana wasiat dengan syarat adanya hubungan langsung dengan kedudukannya tersebut.⁴³

Pelaksana wasiat di dalam rumusan Pasal 375 KUHP adalah orang yang ditunjuk oleh orang lain di dalam wasiatnya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki di dalam surat wasiat apabila ia meninggal dunia. Sehingga, benda tersebut berada dalam penguasaannya karena kedudukannya sebagai seorang wali, pengampu, atau pelaksana wasiat

⁴² Ibid., hlm. 142

⁴³ Ibid., hlm. 143

dengan syarat adanya hubungan langsung dengan kedudukannya tersebut.⁴⁴

e. Penggelapan dalam Keluarga

Pasal 376 KUHPidana, yang secara tegas dinyatakan : "Ketentuan dalam pasal ini" Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan pasal 367 KUHPidana (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga. Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHPidana, dalam kejahatan terhadap benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi:

- 1) Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya.
- 2) Tindak pidana aduan, tanpa adanya pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembantunya maka tidak dapat dilakukan penuntutan.⁴⁵

Penggelapan dalam keluarga diatur pada Pasal 367 KUHPidana, dimana dimaksudkan dengan penggelapan dalam keluarga itu adalah jika pelaku atau pembantu salah satu kejahatan adalah suami atau istri atau keluarga karena perkawinan, baik dalam garis keturunan yang menyamping dari derajat kedua dari orang yang terkena kejahatan itu. Didalam hal ini apabila pelaku atau pembantu kejahatan ini adalah suami istri yang belum bercerai maka pelaku pembantu ini tidak dapat dituntut. Apabila diantaranya telah bercerai, maka bagi pelaku atau pembantu kejahatan ini hanya dapat dilakukan penuntutan bila pengaduan dari orang lain yang dikenakan kejahatan itu.

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, *Op.cit.*, hlm. 94

2.4. Kajian Umum Tentang Tanggung Gugat

2.4.1. Pengertian Tanggung Gugat

Tanggung jawab dalam hukum perdata lebih sering disebut dengan tanggung gugat. Sedangkan tanggung jawab lebih sering digunakan dalam hukum pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa dapat dituntut, dipersalahkan, dan di perkarakan.⁴⁶ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Definisi tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (bila terjadi sesuatu boleh dituntut, diperkarakan dan lain sebagainya). Menurut J. Satrio bahwa istilah tanggung gugat tidak dikenal dalam hukum. Jika yang dimaksud dengan tanggung gugat adalah *vjjwaring* maka itu berarti jaminan, akan tetapi istilah *vjjwaring* tidak ditemui padan katanya dalam bahasa Indonesia.⁴⁷ Dalam penjelasan di atas dapat diartikan bahwa sebenarnya antara tanggung jawab dan tanggung gugat memiliki arti yang sama tetapi hanya penggunaan istilah saja yang berbeda diantara hukum pidana dan hukum perdata.

Tanggung gugat didahului dengan perbuatan melanggar hukum, dan karena perbuatan tersebut seseorang harus bertanggung jawab dalam gugatan yang diajukan dihadapan Pengadilan. Menurut Rosa Agustina pengertian perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau perbuatan / tidak berbuat yang bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dengan sesama masyarakat.⁴⁸ Kelalaian maupun kurang hati-hati termasuk dalam perbuatan melanggar

⁴⁶ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 1976), hlm. 1014

⁴⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5934/tanggung-gugat>, diakses pada pukul 22.30 WIB, 12 Juni 2019

⁴⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cetakan 1, (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2013), hlm 37

hukum, sehingga seseorang diwajibkan untuk tanggung gugat atas kerugian yang muncul.

Kerugian yang muncul karena kelalaian diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai kerugian yang muncul karena kelalaian yaitu "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan kurang kehati-hatian". Tanggung gugat dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui terdapat 4 (empat) jenis pertanggung gugat, yakni:

- 1) Pertanggung-gugat untuk perbuatan orang lain, yaitu Pertanggung-gugat yang disebabkan karena barang-barang yang berada dalam pengawasannya.
- 2) Pertanggung gugat pemilik atau pemegang kendaraan bermotor.
- 3) Pertanggung gugat untuk kerugian yang timbul karena kematian, menderit, luka dan penghinaan.
- 4) Pertanggung gugat dari badan hukum dan organisasinya.

Pertanggung gugatan dengan dasar hukum diatur pada Pasal 1366-1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 1) Pertanggung-gugat untuk perbuatan orang lain.

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan 3 (tiga) golongan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain yang menimbulkan kerugian orang lain:

- a. Tanggung gugat orang tua dan para wali.

Pasal 1367 ayat (2) memuat ketentuan sebagai berikut: "Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali". Yang dimaksud dengan anak-anak belum dewasa oleh ketentuan tersebut adalah anak-anak yang syah dan anak-anak luar kawin yang diakui. Para orang tua dan para wali hanya bertanggung

jawab atas anak-anak yang belum dewasa dengan harus dipenuhi 2 (dua) syarat yakni:⁴⁹

- a) anak-anak belum dewasa tersebut harus bertempat tinggal bersama-sama orang tua atau wali.
- b) orang tua atau wali melakukan kekuasaan orang tua atau melakukan perwalian.

b. Tanggung gugat majikan

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah yang bertanggung jawab apabila timbul kerugian yang diterbitkan oleh pelayan maupun bawahan yang dipakainya". Dengan persetujuan majikan dapat menuntut agar dibebaskan dari pertanggung-jawaban atas kerugian yang timbul oleh bawahannya, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.⁵⁰ Tuntutan-tuntutan demikian disebut *exoneratie-clausule* atau *vrijtekeningsbeding* dan *vrijwaringsbeding*. *Exoneratie-clausule* adalah tuntutan dalam persetujuan yang mana salah satu pihak menuntut agar tidak dipertanggung jawabkan terhadap pihak lain atau suatu kejadian, yang mana dalam ketentuan hukum harus bertanggung jawab. Tanggung gugat merupakan upaya ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum kepada seseorang yang telah dirugikannya.

Tanggung gugat merupakan upaya ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum kepada seseorang yang telah dirugikannya. Kerugian dalam hal ini lebih sering berbentuk kerugian materiel, yaitu kerugian harta kekayaan. Pada umumnya penderita yang menuntut ganti kerugian tetapi harus bisa membuktikan besarnya ganti kerugian. Dalam tuntutan besarnya ganti kerugian hakim dapat menentukan besarnya kerugian menurut rasa keadilan,

⁴⁹ M.A, Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 121

⁵⁰ Ibid., hlm 121

meskipun ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat tetap pada tuntutan, hakim berwenang untuk menetapkan berapa yang pantas untuk melakukan ganti rugi.

2.5. Kajian Umum Tentang Karyawan

2.5.1. Pengertian Karyawan

Pengertian karyawan atau pekerja berbeda dengan pengertian tenaga kerja sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Tenaga kerja adalah "setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat". Sedangkan, pada Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa karyawan atau pekerja adalah "setiap orang yang bekerja dalam menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Dengan demikian dapat diartikan bahwa karyawan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah atau imbalan lain. Pekerjaan secara umum di definisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya yang bernilai imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya.

Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan sistem administrasi perkantoran tidak terlepas dari adanya karyawan kantor yang membantunya dalam menjalankan kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam pekerjaan lainnya karyawan kantor PPAT tidak hanya terlibat dalam administrasi perkantoran PPAT, yang dalam hal ini baik melakukan pencatatan daftar akta, pembuatan, hingga terlibat dalam lalu lintas pengantaran dokumen seperti sertifikat maupun berkas-berkas lain ke klien dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sekalipun.

2.6. Kajian Umum Tentang Putusan

2.6.1. Pengertian Putusan

Putusan hakim atau Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa putusan hakim dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Dalam sistem peradilan pidana modern seperti pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim sendiri.

Putusan pengadilan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (11), menyebutkan bahwa:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁵¹

Putusan sebagai produk pengadilan lahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk meng-*konstatir* (menemukan fakta-fakta hukum), meng-*kualifisir* (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta meng-*konstituir* (menetapkan hukum dari perkara tersebut). Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum.

2.6.2. Jenis-jenis Putusan

Putusan hakim atau lazim disebut putusan pengadilan diatur dalam KUHP, Hal ini tanpa mengurangi ketentuan lain yang ikut mengatur mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa putusan hakim yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis putusan, sebagai berikut:

1) Putusan Sela

Putusan sela ialah Putusan yang dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

⁵¹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bogor: Politea, 1997), hlm. 4

Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan 156 ayat (1) KUHP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa:

- a) Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan pengadilan negeri yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHP.
 - b) Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP.
 - c) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP disebabkan materi hukum perkara tersebut telah daluarsa, materi perkara dan materi hukum perdata dan sebagainya.
- 2) Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.⁵²

Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah "*eind vonis*" dan merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir berupa:

⁵² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 109-110.



a) Putusan bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHP)

Putusan bebas menurut rumpun Eropa continental lazim disebut dengan putusan "*vrijspraak*". Aturan hukum putusan bebas diatur dalam KUHP Pasal 191 ayat (1) yaitu: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hukum atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini.

b) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat 1 KUHP)

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHP yaitu: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Apabila dijabarkan lebih lanjut secara teoritik pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP terhadap penjelasan dari segala tuntutan terjadi jika: a) Dari hasil pemeriksaan didepan sidang pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, b) Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, c) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.

c) Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHP)

Putusan Pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyebutkan: "Jika pengadilan berpendapat

bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka, pengadilan menjatuhkan pidana”.

Apabila dijabarkan lebih mendalam putusan pemidanaan dapat terjadi jika dari hasil pemeriksaan di persidangan majelis Hakim berpendapat: a) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. b) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana atau pelanggaran, dan c) Dipenuhi ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan (Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHP).



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan-peraturan perundang-undangan.

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

- 1) Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus serta fakta yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yaitu mengenai Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Karyawan yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Analisis Putusan Nomor. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa).
- 2) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta produk-produk hukum yang akan diteliti dan juga pengaturan yang berkaitan terhadap isu hukum yang sedang ditangani mengenai Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Karyawan yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Analisis Putusan Nomor. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa). Peraturan perundang-undangan terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan Atas Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 372, dan Pasal 374, serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365, dan Pasal 1367.

3.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim di Indonesia.

Bahan Hukum primer terdiri dari:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893, Pasal 1, Pasal 2 ayat (1).
- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Pasal 1.
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 372, dan Pasal 374.
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365, dan Pasal 1367.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu Bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu Buku-buku, Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul yang diangkat mengenai Tanggung Gugat dalam hukum keperdataan di Indonesia, serta buku mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan mengenai Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penggelapan.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder yang meliputi, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta artikel-artikel di Internet.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Tanggung Gugat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap karyawan yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan kasus (*case approach*). Studi kepustakaan sendiri yaitu dengan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, makalah, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan mengenai Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Karyawan yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan No. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa. Sehingga Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan dapat diuraikan dan dikorelasikan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dengan analisis data kualitatif, yaitu analisis data berdasarkan aturan perundang-undangan, literatur- literatur hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh kemudian dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis, dan disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah jawaban atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini yaitu Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Karyawan yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Analisis



Putusan Nomor. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa) yang terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan PPAT.

Meskipun PPAT tidak terlibat dalam tindak pidana penggelapan tersebut dan PPAT juga telah dirugikan oleh karyawannya atas perbuatan tindak pidana penggelapan tersebut.





BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Karyawannya yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan No. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa.

4.1.1. Posisi Kasus Tindak Pidana Penggelapan

Peneliti akan mendeskripsi Posisi Kasus sebelum menjelaskan terkait Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Karyawannya dalam Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa.

Karyawan PPAT yang menjadi Terdakwa merupakan Karyawan pada kantor PPAT X, S.H.,M.Kn, yang bekerja sejak tahun 2013. Karyawan A tersebut diberi kepercayaan pada Kantor PPAT X yang mempunyai surat tugas dalam melaksanakan tugas pekerjaan kantor, untuk membayar Pajak Penghasilan (PPH/pajak penjual) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB/pajak pembeli) serta mengambil berkas-berkas yang berhubungan dengan PPAT dan Bank yang merupakan mitra kerja sama kantor PPAT X. Karyawan A ketahuan telah melakukan penggelapan tersebut bulan Februari 2015 dan sejak saat itu Karyawan A sudah tidak masuk kantor. Karyawan A melakukan penggelapan terhadap uang pembayaran Pajak Penjualan (PPH/Pajak Penghasilan) dan Pajak Pembelian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dimulai pada bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan April 2015.

Kronologis Kejadiannya bermula pada tanggal 11 Februari 2015 diserahkan uang dari developer yang merupakan penghadap dari PPAT X kepada Karyawan A, sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan ternyata tidak dibayar pajak sampai tanggal 17 Februari 2015 belum ada bukti bayar disetor ke kantor dan hari itu juga tanggal 17 Februari 2015 developer menyerahkan uang lagi kepada Karyawan A, sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk pembayaran pajak dan tanggal itu juga Karyawan A tidak membayar pajak tersebut. karena, pajak-pajak tersebut belum dibayarkan maka pada

tanggal 18 Februari 2015 PPAT X menghubungi Karyawan A melalui handphone akan tetapi terdakwa tidak mengangkat telepon genggamnya dan pada tanggal 19 Februari 2015 handphone Karyawan A sudah tidak aktif lagi.

Pejabat Pembuat Akta Tanah X merasa curiga sehingga meminta karyawannya yaitu D untuk kerumah Karyawan A namun pada saat dirumah Karyawan A, D tidak ketemu dengan Karyawan A sehingga D pulang dan menyampaikan kepada PPAT X bahwa ia tidak bertemu dengan Karyawan A dan hanya ketemu dengan saudara perempuannya dan menyampaikan kepada saudaranya agar Karyawan A menelpon saksi D dan pada sekitar pukul 18.20 wita saksi D ditelpon oleh Karyawan A, dan menyampaikan kepada saksi D bahwa Hpnya hilang dan menjanjikan kepada saksi D akan membawakan ketiga bukti pembayaran pajak rumah namun saksi D menunggu karyawan A tidak datang. Selanjutnya, Karyawan A menelpon D menerangkan bahwa ia akan ke kantor setelah mengurus kartu nya yang hilang namun ternyata terdakwa tidak datang-datang dan keberadaanya tidak diketahui. Karyawan A ternyata telah diketahui bahwa tidak menyetorkan uang pembayaran pajak tersebut sejak bulan Juni 2014 tidak disetorkan sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) uang tersebut digunakan karyawan A untuk kepentingan pribadi dan bermain judi.

Pembayaran pajak penjualan (PPH/Pajak Penghasilan) dan pajak pembeli (BPHTB/Bea Perolehan Hak Atas Tanah) dari developer yang merupakan klien dari PPAT X biasanya dalam pembayaran pajak langsung diserahkan kepada karyawan D sebagai kasir tetapi beberapa developer khususnya PT. PSM langsung diserahkan kepada Karyawan A karena faktor kepercayaan tanpa melalui kantor PPAT terlebih dahulu. Karyawan A dalam menerima uang dari developer kemudian memberikan kwitansi selanjutnya Karyawan A berpura-pura pergi untuk membayarkan uang titipan pajak tersebut. Tetapi, pada saat itu Karyawan A tidak pergi membayar Pajak BPHTB (Pajak Pembeli) dan Pajak PPH (Pajak Penjual)

melainkan uang tersebut dipergunakan Karyawan A untuk kepentingan pribadi dan bermain judi. Seiring berjalannya waktu Karyawan A telah mengambil semua uang hasil gadai sertifikat tersebut sejumlah kurang lebih Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) secara bertahap, hingga mencapai jumlah tersebut dan uang tersebut.

Karyawan A dalam menggelapkan uang pajak penjualan (PPH/Pajak Penghasilan) dan Pajak Pembeli (BPHTB/Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) yaitu dengan cara Karyawan A yang biasanya di tugaskan oleh PPAT X untuk menerima uang pembayaran pajak PPH dan BPHTB dari developer khususnya PT. PSM untuk disetorkan tetapi pada kenyataannya Karyawan AS merekayasa laporan pembayaran pajak PPH ke kantor PPAT X dengan cara pajak PPH yang belum dibayarkan berkasnya digantikan dengan pajak PPH yang telah dibayarkan kemudian dimasukkan ke dalam berkas tersebut sehingga tidak kelihatan bahwa PPH tersebut belum terbayarkan. Karyawan AS dalam melakukan penggelapan dan PPAT X tidak menyadari bahwa karyawannya telah melakukan tindak pidana penggelapan uang pembayaran pajak tersebut karena terdakwa telah merekayasa pembayaran PPH rumah yaitu dengan cara memperkecil pajak rumah type 45 yang seharusnya pajak tersebut sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi karyawan A laporkan ke kantor sebagai rumah type 36 sehingga pajaknya yang disetorkan ke kantor hanya Rp. 7.500.000,- dan selanjutnya ada beberapa pajak PPH rumah yang tidak Karyawan A setorkan ke kantor, Kantor PPAT X tidak mengetahui karena Karyawan A telah mengelabui dengan cara pembayaran PPH yang sama dan nilai pajaknya di fotocopy kemudian dimasukkan ke berkas yang sebenarnya pajak tersebut belum terbayarkan jadi seolah-olah telah terbayarkan.

Selain menggelapkan uang titipan pembayaran pajak Karyawan AS juga menggelapkan sertifikat tanah yang digelapkan ada 2 (dua) yaitu sertifikat milik PT. PSM yang telah diserahkan oleh pihak Bank BTN Cabang Makassar melalui Karyawan A dengan maksud dan tujuan untuk

dilakukan peralihan hak dari PT. PSM kepada User/Pembeli dari lokasi tanah yang tertera pada sertifikat tersebut. Karyawan A ditugaskan oleh PPAT X untuk mengambil sertifikat tersebut di bank BTN Makassar dan pihak Bank BTN telah menyerahkan 2 (dua) sertifikat tanah yang selesai proses pembayaran KPRnya kepada Karyawan A berdasarkan surat kuasa yang PPAT X berikan setelah sertifikat tersebut didapatkan Karyawan A tidak menyerahkan kepada PPAT X melainkan digadaikan Kepada Hj. D dan A tanpa sepengetahuan PPAT X selaku orang yang diberikan kepercayaan oleh pihak Bank BTN untuk membuat pengalihan atas lokasi tanah yang tertera pada sertifikat tanah tersebut. PPAT X awalnya tidak mengetahui sertifikat yang digadaikan Karyawannya tersebut, namun setelah mengecek ternyata kedua sertifikat tersebut sudah digadaikan, satu dari sertifikat tersebut telah ditemukan dan yang satunya masih dalam proses pencarian. Awal mula PPAT menyadari bahwa sertifikat tersebut telah digadaikan oleh Karyawan A pada tanggal 14 April 2015 Karyawan D mendapatkan telepon dari temannya RHA dan memberitahukan bahwa Karyawan A telah menjaminkan sertifikat kepada Hj. D sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kepada A sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah karyawan D membuka berkas untuk memastikan sertifikat tersebut ternyata benar sudah tidak ada di kantor. Atas kejadian tersebut total kerugian yang PPAT X alami yaitu kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak penjualan (PPH/Pajak Penghasilan) dan pajak pembeli (BPHTB/Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). Perbuatan Karyawan AS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. Dengan kejadian tersebut kerugian yang PPAT alami belum ada pengembalian dari Karyawan AS.

4.1.2. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tentang Penggelapan yang dilakukan Karyawan PPAT

Berdasarkan putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa Pengadilan Negeri Menyatakan Terdakwa AS terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" dan Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.

Dalam kasus ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersumber keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lain dapat menjadi penilaian hukum bagi majelis hakim dalam menentukan apakah Karyawan AS sebagai terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum.

Unsur-unsur tindak pidana yang dituntut Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Penggelapan
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.

Unsur "Barang siapa"

Unsur "Barang siapa" berarti siapa saja atau setiap orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan suatu tindak pidana, bila terdapat cukup bukti didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan dalam hal ini yang dihadapkan kedepan persidangan dan didakwakan teian melakukan tindak pidana adalah Karyawan AS yang dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Unsur "Penggelapan"

Unsur esensial dalam Penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sehingga kini terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara khusus unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam suatu tindak pidana penggelapan. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja. Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank. Menurut Moelyatno berdasarkan kedua teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian maka didapatkan fakta hukum bahwa pada bulan februari 2015, Karyawan dari pengembang PT. PSM menyerahkan uang pembayaran pajak (PPH/Pajak Penghasilan), Pajak Pembelian dan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan kepada terdakwa sebesar Rp. 20.500.000,- (duapuluh juta limaratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Februari 2015 dan pada tanggal 17 Februari 2015 karyawan pengembang tersebut kembali menyerahkan uang kepada Karyawan A sebesar Rp. 41.000.000,- (empatpuluh satu juta rupiah) untuk digunakan membayar pajak-pajak diatas akan tetapi ternyata pajak-pajak tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa. karena pajak-pajak tersebut belum dibayarkan maka pada tanggal 18 Februari 2015 PPAT X menghubungi terdakwa melalui handphone akan tetapi terdakwa tidak mengangkat telepon genggamnya dan pada tanggal 19 Februari 2015 handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi.

Pejabat Pembuat Akta Tanah X merasa curiga sehingga meminta karyawannya yaitu D untuk kerumah Karyawan A namun pada saat dirumah Karyawan A, D tidak ketemu dengan Karyawan A sehingga D pulang dan menyampaikan kepada PPAT X bahwa ia tidak bertemu dengan Karyawan A dan hanya ketemu dengan saudara perempuannya dan menyampaikan kepada saudaranya agar Karyawan A menelpon saksi D dan pada sekitar pukul 18.20 wita karyawan D ditelpon oleh Karyawan A, dan menyampaikan kepada karyawan D bahwa Hpnya hilang dan menjanjikan kepada karyawan D akan membawakan ketiga bukti pembayaran pajak rumah namun karyawan D menunggu karyawan A tidak datang. Selanjutnya, Karyawan A menelpon D menerangkan bahwa ia akan ke kantor setelah mengurus kartunya yang hilang namun ternyata terdakwa tidak datang-datang dan keberadaannya tidak diketahui. Karyawan A ternyata telah diketahui bahwa tidak menyetorkan uang pembayaran pajak tersebut sejak bulan Juni 2014 tidak disetorkan sekitar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) uang tersebut digunakan karyawan A untuk kepentingan pribadi dan bermain judi.

Selain menggelapkan uang titipan pembayaran pajak Karyawan AS juga menggelapkan sertifikat tanah yang digelapkan ada 2 (dua) yaitu sertifikat milik PT. PSM Atas kejadian tersebut total kerugian yang PPAT X alami yaitu kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pajak penjualan (PPH/Pajak Penghasilan) dan pajak pembeli (BPHTB/Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang pajak PPH dan BPHTB PT PSM Makassar, serta menggadaikan 2 (dua) sertifikat yang dititipkan di PPAT X, kemudian terdakwa menggunakan uang-uang tersebut untuk kepentingannya sendiri yaitu digunakan untuk bermain judi bola, adalah perbuatan yang menunjukkan sifat kesengajaan dan melawan hukum dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur penggelapan telah terbukti.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu, keterangan saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan dengan barang bukti yang ada, benar terdakwa AS bekerja di Kantor PPAT X, SH, MKn selama kurang lebih dua tahun dan ditugaskan untuk menangani bagian pembayaran pajak BPHTB (Pajak Pembeli) dan Pajak PPH (Pajak Penjual) dan menerima gaji serta di SK kan oleh PPAT X.

“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primiair Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Barang bukti dalam perkara ini masing-masing berupa 30 (tiga puluh) Lembar Kwitansi Asli, Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan pada yang berhak yakni PPAT AW. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Karyawan AS merugikan pihak PPAT AW;
2. Karyawan AS selaku Terdakwa belum mengganti kerugian yang harus dipertanggung jawabkan oleh PPAT X.

Hal-hal yang meringankan:

1. Karyawan AS selaku Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya;
2. Bahwa terdakwa belum pernah di hukum,

3. Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tindak pidana ini, maka Hakim mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa/ Karyawan AS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 lembar kwitansi asli. (Dikembalikan kepada PPAT X)
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa yang menjadi permasalahan adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan, Penggelapan dalam Jabatan termaksud dalam kategori tindak pidana dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena adanya hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah. Sebelumnya terlebih dahulu dijelaskan mengenai Penggelapan dalam hal ini diatur dalam Buku II KUHPidana dalam Bab XXIV yang merupakan terjemahan dari verduistering dalam bahasa Belanda. Penggelapan berarti memiliki barang atas sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Pengertian yuridis mengenai penggelapan terdapat dalam Pasal 372 yaitu:⁵³

"barang siapa dengan sengaja memiliki dan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara

⁵³ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Poelita, 1988), hlm. 258

selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-"

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S. T Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana, misalnya Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai *verduistering* atau penggelapan.⁵⁴ Sehingga dapat diartikan bahwa penggelapan merupakan suatu perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dan awal barang itu berada ditangannya bukan karena dari hasil kejahatan. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang terkait pada tindak pidana tersebut tidak terkecuali dengan tindak pidana penggelapan. Adami Chazawi, menyebutkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ialah pemilik barang tersebut.⁵⁵ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki atas suatu barang yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan pada benda tersebut. Penggelapan dalam Jabatan termasuk dalam kategori tindak pidana dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena adanya hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah. Dalam hal ini penggelapan dengan pemberatan diatur pada pasal 374 KUHPidana yang berbunyi:

"penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Keterlibatan karyawan PPAT sebagai karyawan mempunyai hubungan hukum, yaitu hubungan antara subjek hukum dan objek hukum yang diatur

⁵⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S. T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 2000), hlm. 252

⁵⁵ Adami Chazawi, Loc. Cit.

oleh hukum yang kemudian menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban. Hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum mempunyai dua sisi, sisi yang pertama ialah hak kemudian sisi yang kedua adalah kewajiban. Sehingga penyalahgunaan hak dianggap ada apabila orang yang menjalankan haknya tidak sesuai dengan tujuan.⁵⁶ Maka harus ada prestasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak agar dapat menimbulkan keharmonisan dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Hubungan hukum antara PPAT sebagai pemberi kerja dengan karyawannya merupakan hubungan kerja, atas dasar tersebut maka hubungan kerja tersebut meliputi hak dan kewajiban, terjadi setelah diadakan perjanjian kerja antara PPAT dan karyawannya. Hubungan Kerja diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, menyebutkan bahwa Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yaitu:

1. Adanya pekerjaan, yaitu pekerjaan tersebut bebas sesuai dengan kesepakatan antara buruh dan majikan, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Dibawah perintah, yaitu didalam hubungan kerja kedudukan majikan merupakan pemberi kerja, sehingga ia berhak dan sekaligus berkewajiban untuk memberikan perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaannya.
3. Adanya upah tertentu, maksud dari adanya upah tertentu merupakan yang menjadi imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh buruh.

Pengertian upah sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan hak pekerja yang diterima dan

⁵⁶ Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm. 277

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan/jasa yang telah atau dilakukan.

4. Dalam waktu, yang dimaksud dengan waktu adalah buruh bekerja untuk waktu yang ditentukan atau untuk waktu yang tidak tertentu atau selamanya.⁵⁷

4.1.3. Hubungan Hukum Antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dengan Karyawan

Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan si pemberi kerja, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK), pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. PPAT sebagai seorang perseorangan juga memerlukan pekerja sebagai penunjang profesional kerjanya. Tanpa pekerja, PPAT tidak dapat melaksanakan profesinya dengan cepat atau tepat waktu. PPAT selalu menitikberatkan pencarian pekerja yang utama hanya sebatas lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), bagi PPAT lulusan SMA akan lebih mempunyai semangat kerja yang tinggi sehingga dapat diberikan gaji atau upah yang rendah dibandingkan pekerja lulusan sarjana.

Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan pekerjanya, didalam dunia pekerjaan antara pemberi kerja dengan pekerjanya yang merupakan karyawan PPAT diawali dengan adanya hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban.⁵⁸ Setiap hubungan

⁵⁷ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 36

⁵⁸ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 66

hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban, karena pada hakikatnya sesuatu pasti ada pasangannya, tidak ada hak tanpa kewajiban atau sebaliknya.⁵⁹ Menyalahgunakan hak dianggap ada, apabila orang menjalankan haknya tidak sesuai dengan tujuan. Ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak ini. Pemenuhan segala prestasi ini yang akan menimbulkan keharmonisan ataupun disharmonisasi dalam hubungan kerja.

Di Indonesia peraturan kepegawaian secara umum mengacu pada Undang-undang Ketenagakerjaan dan juga peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hubungan Hukum antara PPAT dengan karyawan adalah dimana PPAT selaku Pengusaha dan Karyawan PPAT selaku buruh atau pekerja yang bekerja di kantor PPAT.

Hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pemberi kerja dengan karyawan merupakan hubungan kerja. Secara garis besar hubungan kerja yaitu hubungan yang meliputi hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pemberi kerja (perjanjian kerja). Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Terjalinnya hubungan kerja antara PPAT dan karyawan seharusnya dimulai dengan perjanjian kerja. Sehingga syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak jelas. Jika terjadi pelanggaran mengenai hal yang telah diperjanjikan maka sudah ada yang mengikat para pihak untuk bertanggung jawab.

Hubungan kerja merupakan hubungan saling ketergantungan antara pengusaha dan pekerja. Secara yuridis, Pasal 1 angka 15 Undang-undang

⁵⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 115

Ketenagakerjaan merumuskan hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mengandung adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Unsur pekerjaan adalah objek perjanjian sehingga menjadi faktor paling utama timbulnya perjanjian kerja. Oleh karena itu, jika pekerjaan yang dijanjikan tidak ada, dapat dikatakan perjanjian kerja tersebut batal demi hukum. Unsur upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, sedangkan unsur perintah adalah hak pemberi kerja/pengusaha dan merupakan kewajiban pekerja untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang diinginkan pengusaha, dan merupakan bagian akhir dari unsur-unsur hubungan kerja setelah adanya pekerjaan dan adanya upah.⁶⁰

Perjanjian kerja antara PPAT dengan Karyawan dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan Perjanjian kerja adalah sah apabila dibuat berdasarkan:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan
5. Ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja apabila bertentangan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, maka perjanjian kerja dapat dibatalkan, sedangkan apabila bertentangan dengan adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan

⁶⁰ Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), hlm. 7

perundang-undangan yang berlaku maka, akibatnya perjanjian kerja batal demi hukum.⁶¹ Perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan pemberi kerja menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dan kewajiban tersebut dapat dibagi sebagai berikut:

a. Kewajiban pekerja/buruh

- 1) Pekerja/buruh wajib melakukan pekerjaan.
- 2) Pekerja/buruh wajib mentaati aturan dan petunjuk dari pengusaha.
- 3) Pekerja/buruh berkewajiban untuk membayar denda atau ganti rugi.

b. Kewajiban pengusaha

- 1) Kewajiban membayar upah
- 2) Kewajiban untuk memberikan cuti dan waktu istirahat
- 3) Kewajiban membuat peraturan perusahaan
- 4) Kewajiban memberikan perlindungan atas kesehatan, keselamatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- 5) Kewajiban memberikan surat keterangan.

Hubungan hukum antara PPAT dengan karyawan PPAT berdasar atas Hubungan Industrial karena dalam hal ini PPAT berkedudukan sebagai *civil actor* sehingga pemenuhan hak dan kewajiban PPAT dan Karyawan PPAT tunduk pada Undang-undang Ketenagakerjaan. Dari status hubungan kerja tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara PPAT dan karyawannya. Hak dari Karyawan adalah menerima upah dari pekerjaan yang dilaksanakan serta memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dan merahasiakan segala hal yang dibuat dan dilihat dikantor PPAT dari pihak-pihak lain. Adapun hak dari PPAT selaku pengusaha yakni mendapatkan hasil terbaik dari pekerjaan yang diembangkannya kepada karyawan sesuai dengan tanggungjawabnya dan PPAT memiliki kewajiban untuk memberikan upah yang layak kepada karyawan yang bekerja untuk kelancaran kantor.

⁶¹ Bagus Sarnawa dan Johan Erwin Isharyanto, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Hukum, 2010), hlm. 77-78

4.1.4. Bentuk Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Karyawan

Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai seorang Pejabat Umum yang pengertiannya adalah pejabat yang disertai tugas untuk melayani kepentingan masyarakat, secara umum memiliki kualifikasi untuk memberikan pelayanan publik. Pelayanan Publik yang berwenang untuk dilakukan oleh PPAT secara khusus adalah membuat akta autentik yang dapat dijadikan sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum yang dimaksud meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, serta pemberian Kuasa membebaskan Hak Tanggungan. Berdasarkan hal tersebut, kesimpulannya posisi PPAT dalam hal membayarkan pajak dari kliennya adalah bukan merupakan kewenangan dari PPAT hanya sebagai bagian dari pelayanan PPAT atau bisa juga disebut pelayanan tambahan dari rangkaian pelayanan utama yang menjadi kewenangan PPAT yakni membuat akta autentik. Belum ada legalitas yang memperbolehkan dan/atau melarang untuk melakukan perbuatan tersebut, hanya berdasar pada kebiasaan saja. Kebiasaan penitipan pembayaran pajak ini sesungguhnya berangkat dari itikad baik kedua pihak. Klien bersedia untuk membayar pajak, dan PPAT bersedia membantu pengurusannya atas dasar efisiensi dan keamanan.

Putusan 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa PPAT X mempunyai hubungan hukum dengan Karyawan AS, Hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pemberi kerja dengan karyawan merupakan hubungan kerja. Secara garis besar hubungan kerja yaitu hubungan yang meliputi hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja, dalam hal ini Karyawan AS pada Kantor PPAT AW sehari-hari

bertugas membayar pajak penjualan (Pajak penghasilan/PPH) dan pajak pembelian (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan/BPHTB), serta mengambil sertifikat jaminan pada Bank yang merupakan mitra kerja dengan PPAT AW. Karyawan AS terbukti telah melakukan penggelapan terhadap uang pembayaran Pajak Penjualan (Pajak Penghasilan/PPH) dan Pajak Pembeli (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB) yang dimulai pada tahun 2014 sampai dengan bulan April tahun 2015. Dalam Putusan ini ada uang pembayaran pajak penjualan (Pajak Penghasilan/PPH) dan pajak pembeli (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB) dari developer biasanya langsung diserahkan di Kantor PPAT melalui karyawan D sebagai kasir namun beberapa developer khususnya dari developer PT. PSM langsung diserahkan kepada Karyawan A karena faktor kepercayaan tanpa melalui Kantor PPAT terlebih dahulu. Selain melakukan penggelapan terhadap uang pembayaran Pajak juga melakukan penggelapan 2 (dua) sertifikat tanah milik PT.PSM dengan cara pihak Bank BTN Cabang Makassar telah menyerahkan 2 (dua) sertifikat tanah yang sudah selesai proses pembayaran KPRnya kepada Karyawan A berdasarkan surat kuasa yang PPAT berikan yang kemudian Karyawan A tidak menyerahkan sertifikat tersebut kepada PPAT, melainkan digadaikan tanpa sepengetahuan PPAT. Total kerugian dari PPAT yaitu kurang lebih Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan PPAT apabila dalam proses pengadilan karyawan tersebut terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan PPAT terbukti tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut maka yang harus bertanggungjawabkan perbuatannya adalah karyawan PPAT karena uang pembayaran pajak yang dititipkan developer PT.PSM tidak diserahkan melalui kantor terlebih dahulu tetapi langsung kepada karyawan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab berarti menanggung segala sesuatu. Tanggungjawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti perbuatan

sebagai suatu perwujudan akan kesadaran akan kewajibannya. Dengan demikian, tanggungjawab dapat diartikan kesadaran yang terdapat dalam diri seseorang yang mana setiap tindakannya akan mempunyai pengaruh bagi dirinya sendiri. Dalam bukunya Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi empat macam yaitu:⁶²

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seseorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggungjawab karyawan PPAT secara vertikal memang hanya bertanggung jawab terhadap PPAT dimana ia bekerja. Sehingga setiap PPAT harus memerhatikan bahwa para karyawan yang bekerja dalam naungannya juga bertingkah laku dan bekerja tanpa melanggar segala ketentuan yang menjadi tanggung jawab dan kode etik PPAT. Selanjutnya PPAT juga bertanggung jawab atas kesalahan karyawan bawahannya.

Hal ini dikarenakan adanya hubungan antara atasan dan bawahan sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan bawahan dan atasan
- b. Tanggung jawab tersebut bergantung pada keadaan bahwa perbuatan melanggar hukum itu dilakukan dalam melaksanakan tugas oleh bawahan
- c. Adanya perbuatan melanggar hukum dan kesalahan pihak bawahan

⁶² Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2006), hlm. 140

d. Tanggung jawab tidak bergantung pada suatu pelanggaran norma atau kesalahan oleh atasan. Pihak yang dirugikan cukup berpegang pada bukti perbuatan melanggar hukum oleh bawahan, adanya hubungan atasan dan bawahan dan fakta bahwa tugas bawahan menciptakan kesempatan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.⁶³

Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan akibat hukum dari karyawan A pada kantor PPAT X yang telah melakukan tindak pidana penggelapan, adanya teguran dari pihak yang berwenang serta tuntutan dari para pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan yang dilakukannya membutuhkan pertanggung jawaban. Menurut peneliti, dalam permasalahan yang timbul atas penggelapan yang dilakukan oleh karyawan A pada kantor PPAT X yang bertanggungjawab secara pribadi karena kesalahan tersebut dilakukan secara pribadi. Karyawan kantor PPAT akan bertanggung jawab kepada para pihak yang merasa dirugikan akan hal tersebut terhadap penggelapan sertifikat dan juga uang titipan pembayaran pajak. Karyawan A bertanggung jawab kepada PPAT X karena akibat dari perbuatannya mengakibatkan PPAT X mendapatkan tuntutan dari para pihak yang merasa dirugikan. Terdapat Tiga Tanggung Jawab Hukum, meliputi: Tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum pidana, tanggung jawab hukum administrasi.

A. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggung jawaban merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan seseorang kepada pihak yang telah dirugikan. Tanggung jawab perdata terhadap kesalahan yang dilakukan oleh karyawan PPAT merupakan tanggung jawab renteng antara PPAT dan karyawan PPAT. Bukan berarti seorang PPAT tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya tersebut karena perbuatan tindak pidana

⁶³ Sjaifurrahman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hlm. 39

penggelapan yang dilakukannya merupakan karyawan pada kantor PPAT X, maka seorang PPAT ikut bertanggungjawab.

Dalam Kitab Undang Hukum Perdata terdapat beberapa tanggung jawab antara lain:

- a) Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan yaitu adanya unsur kesengajaan dan kelalaian, pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa dampak kerugian pada orang lain, mengharuskan orang yang membuat kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut,
- b) Pertanggungjawaban dengan adanya unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, pada pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan kurang kehati-hatiannya,
- c) Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan, dalam konteks yang terbatas, pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan, bahwa seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh orang-orang yang berada dibawah pengawasannya.⁶⁴

Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata terdapat beberapa unsur-unsur yaitu:

- a) Adanya suatu perbuatan melawan hukum,
- b) Adanya suatu unsur kesalahan,
- c) Adanya suatu kerugian yang diderita
- d) Adanya suatu hubungan kausalitas antara kesalahan dan juga kerugian.

Unsur-unsur tersebut yang telah disebutkan diatas harus dapat dipenuhi, ketika seseorang akan meminta pertanggungjawaban perdata dari seseorang. Dalam permasalahan ini, saat terjadi tindak pidana penggelapan

⁶⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 3

yang dilakukan oleh karyawan AW yang dilakukan di luar kantor PPAT, PPAT dan penghadap PPAT merasa dirugikan baik secara materiil dan juga non materiil. Kerugian materiil disini yaitu sebagai biaya dalam pembuatan akta, dengan maksud adalah dimana seseorang yang telah membayar honorarium seorang PPAT dalam pembuatan akta autentik dan mempercayakan sepenuhnya akta itu terhadap PPAT termasuk dalam hal kepengurusan tentang pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dalam hal ini biaya yang telah dikeluarkan adalah kerugian materiil paling dasar yang ditanggung oleh pihak ketiga. Kerugian lain yang dialami oleh pihak ketiga yaitu hilangnya biaya pembayaran PPh dan BPHTB yang dititipkan kepada karyawan PPAT yang digelapkan tanpa terlebih dahulu menitipkan kepada PPAT. Kerugian materiil yang dialami oleh PPAT sangatlah besar. Sedangkan kerugian non materiil adalah hilangnya rasa kepercayaan dari pihak ketiga kepada PPAT yang sudah diberi kepercayaan oleh pihak ketiga untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Meskipun PPAT tidak terlibat dalam tindak pidana penggelapan tersebut dan PPAT juga telah dirugikan oleh karyawannya.

Pertanggungjawaban secara perdata seorang PPAT, apabila di analisis menurut teori tanggung jawab oleh Roscoe Pound yang menyatakan bahwa suatu pertanggungjawaban dapat di bebaskan bukan hanya berdasarkan tindakan saja melainkan juga dapat berdasarkan kesalahan. Selanjutnya juga menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum yang akan membebaskan tanggung jawab tersebut kepada seseorang yang oleh hukum wajib sebagai penanggungjawabnya, Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pemberi kerja dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 4 yang menjelaskan bahwa pemberi kerja merupakan orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memberi imbalan berupa upah kepada pekerjaannya. Sehingga atas dasar tersebut PPAT merupakan orang perseorangan yang

memberi imbalan kepada karyawannya. Hubungan PPAT dan karyawannya adalah hubungan kerja.

Apabila beranjak dari pendapat menurut Roscoe Pound menyatakan bahwa tanggung jawab akan dibebankan kepada seseorang yang oleh hukum wajib menanggungnya, maka dalam suatu hubungan kerja, dalam KUH Perdata pasal 1367 menjelaskan tentang tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum, yang menyebutkan bahwa majikan bertanggungjawab atas kesalahan dari orang-orang yang diangkat untuk mewakili urusan kerjanya terhadap pihak lain. Kata majikan dalam KUH Perdata dapat diartikan sebagai pemberi kerja. Atas dasar adanya hubungan kerja antara PPAT X dan Karyawan A bentuk pertanggungjawaban perdata yaitu, dimana suatu tanggung jawab akan dibebankan kepada seseorang yang belum tentu secara langsung melakukan suatu kesalahan yang merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini PPAT X memang tidak ikut serta melakukan, maupun menyuruh karyawan A untuk melakukan tindak pidana penggelapan pajak serta penggelapan sertifikat yang dilakukan di luar kantor PPAT X dan dilakukan secara pribadi oleh karyawan A.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dikenakan hukuman pidana baik pelaku maupun akibat perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.⁶⁵

Dalam hukum pidana, ukuran yang menentukan seseorang dapat

⁶⁵Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 33

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dilihat dari kemampuan bertanggungjawab orang tersebut. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Terdakwa atau Karyawan A telah memenuhi unsur kesalahan sehingga atas dasar tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah diperbuat. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka orang tersebut patut mem-pertanggungjawab-kan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Tidak dapat dipisahkan antar kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.

Berkaitandengan pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1) Unsur kesalahan

- a) melakukan tindak pidana;
- b) diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
- c) kesengajaan atau kealpaan;
- d) tidak ada alasan pemaaf.

2) Bentuk atau corak kesalahan

- a) Dengan kesengajaan;
- b) Dengan kealpaan.

Pertanggungjawaban karyawan yang melakukan tindakan pengelapan pajak termasuk dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang kemudian dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini berdasarkan Pasal 374 karyawan PPAT yang menerima uang pembayaran pajak secara langsung dari klien PPAT tanpa melalui kantor PPAT terlebih dahulu berdasarkan kepercayaan dan uang tersebut tidak dibayarkan pembayaran pajak tersebut serta tanpa sepengetahuan PPAT sebagai pemberi kerja bahwa karyawan tersebut ditugaskan untuk

mengambil 2 (dua) sertifikat di bank tetapi setelah mengambil sertifikat tersebut ternyata sertifikat tersebut telah digadaikan, Dalam kasus ini karyawan sebagai terdakwa menggunakan uang pembayaran pajak dari klien PPAT dan uang hasil menggadaikan sertifikat untuk dirinya sendiri. Dimana seharusnya uang tersebut dibayarkan pajaknya oleh Karyawan A, maka karyawan A tersebut dalam hal penggelapan dalam jabatan dapat dikenakan sanksi pidana.

Penggelapan dalam Jabatan termasuk dalam kategori tindak pidana dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena adanya hubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah. Dalam hal ini penggelapan dengan pemberatan diatur pada pasal 374 KUHPidana yang berbunyi:

“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 374 KUHPidana terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memilik hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain
3. Barang itu ditangan bukan karena kejahatan
4. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur adanya “hubungan kerja” dan “karena jabatannya”. Yang dimaksud dalam hubungan kerja tidak hanya dalam instirusi pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga terjadi antara perseorangan.

Dalam pasal 374 KUHPidana tidak menerangkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsi tertentu.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan ialah sebagai berikut:

1. Mentalitas karyawan merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Karyawan yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat karyawan sebagai pekerja.
2. Adanya niat dan kesempatan, yang dimaksud niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan. Meskipun seberapa besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya apabila tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik tetapi ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan.
3. Sifat tamak dari manusia, dimana kemungkinan orang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena orang tersebut miskin atau penghasilannya tidak cukup, kemungkinan orang yang kaya akan tetapi masih punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak pidana penggelapan seperti itu.
4. Faktor pemenuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang konsumtif bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi batas kemampuannya.

Penggelapan dengan menggunakan jabatan yang terdapat di dalam Pasal 374 KUHP yang merupakan bentuk penggelapan yang diperberat maka unsur-unsur yang memperberatkan petindak. Faktor-faktor yang memberatkan petindak didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Beberapa jenis pemberian kepercayaan dipergunakan sebagai masalah-masalah yang memberatkan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu hubungan pelaku yang diberi kepercayaan dengan orang lain (korban) yang memberikan kepercayaan dalam suatu lingkungan. Hubungan kerja antara pelaku yang



diberi kepercayaan dan orang yang memberi kepercayaan memperlihatkan suatu hubungan sosial yang memberitahukan tentang dua status orang yang yaitu pelaku dalam status yang lemah, sedangkan pihak lainnya itu yang memberikan kepercayaan dalam status yang kuat.

Hubungan kerja antara PPAT dengan karyawan didasarkan pada unsur kepercayaan. Segala kepentingan dan urusan pekerjaan administrasi di dalam kantor PPAT merupakan tugas seorang karyawan PPAT. Tidak menutup kemungkinan dalam unsur kepercayaan tersebut seorang karyawan melakukan tindak kejahatan pidana. Tindak kejahatan pidana dalam hal ini yang dimaksud adalah penggelapan. Penggelapan yang dilakukan oleh karyawan PPAT bukan termasuk tanggung jawab PPAT sebagai pemberi kuasa atau sebagai atasannya. Karena pada prinsip pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP ditegaskan bahwa pelaku tindak pidana yang dikenakan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Pada dasarnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana hanya orang yang melakukan tindak pidana tersebut karena pelaku tindak pidana penggelapan didasarkan pada perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perseorangan, sehingga dalam hal ini yang pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Putusan Nomor. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa yang terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana penggelapan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan adalah karyawan PPAT, karena karyawan tersebut yang melakukan tindak pidana penggelapan secara pribadi tanpa campur tangan atau disuruh melakukan penggelapan tersebut oleh PPAT sebagai pemberi kerja.

C. Pertanggungjawaban Administrasi

Kasus Putusan No. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa Penggelapan uang titipan pajak dan juga penggelapan sertifikat yang dilakukan oleh karyawan kantor PPAT, maka dalam hal ini PPAT dituntut secara moral untuk melakukan ganti rugi kepada kliennya dengan membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh klien dalam kepengurusan dokumennya. Namun sebelum PPAT dijatuhi sanksi perdata maka PPAT terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adaya kerugian yang ditimbulkan yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari PPAT terdapat hubungan kausal, serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada PPAT yang bersangkutan. Selain tanggung jawab hukum secara perdata PPAT juga dapat dijerat dengan sanksi administrasi. Secara garis besar sanksi administrasi dibedakan menjadi 3 macam yaitu, sanksi reparatif adalah sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Sanksi punitif adalah sanksi yang bersifat menghukum, merupakan sanksi tambahan yang bersifat menghukum. Sanksi regresif adalah sanksi sebagai reaksi atas sesuatu ketidaktaatan. Dimana sanksi-sanksi tersebut menjadi acuan bagi PPAT untuk mempertanggung jawabkan suatu kelalaian yang terjadi dikantornya yang dilakukan oleh karyawan kantor PPAT. Sanksi administratif yang dapat dikenakan yaitu berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian jabatannya sebagai PPAT oleh Kepala Badan Pertanahaan Nasional Indonesia dan pengenaan denda administratif.

Tanggungjawab PPAT profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak PPAT mengucapkan sumpah jabatannya. Sumpah yang telah diucapkan tersebut yang seharusnya dapat mengontrol segala tindakan PPAT dalam menjalankan jabatannya. Pertanggungjawaban PPAT merupakan hal yang sangat penting dan mendasar mengingat akta yang dibuat dihadapan PPAT merupakan bukti yang kuat sebagai bukti tertulis.



Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan profesi yang cukup beresiko karena harus memosisikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Oleh karena ketaatan terhadap moral dan norma-norma hukum yang tunduk pada kode etik profesi, sehingga dapat memperkuat norma hukum positif yang telah ada. PPAT juga tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak dan juga harus memiliki kecerdasan dan emosional yang stabil sehingga mampu meposisi diri ketika berhadapan dengan klien.

Pejabat Pembuat Akta Tanah harus menjunjung tinggi profesinya sebagai pejabat umum yang mana dalam pelaksanaannya dengan cepat dan jujur namun sesuai dengan kode etik profesinya. PPAT akan bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat artinya negara telah memberi kepercayaan untuk menjalankan sebagian tugas negara dan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Dalam hal penitipan pembayaran pajak PPAT tidak memiliki kewenangan untuk menerima penitipan pembayaran segala bentuk pajak apapun, namun dalam hal peran PPAT terhadap pembayaran pajak adalah memberitahukan kepada wajib pajak agar segera melakukan pembayaran pajak supaya akta jual belinya dapat dilakukan. Pembayaran Pajak tersebut sebenarnya memang kewajiban dari masing-masing wajib pajak tapi pada kenyataannya PPAT yang membantu melakukan pembayaran pajak. Seorang PPAT memang tidak berkewajiban untuk membayarkan pajak dan tidak dilarang pula untuk membantu melakukan pembayaran namun, untuk menjaga keprofesionalan dalam bekerja seorang PPAT seharusnya tidak melakukan tindakan yang diluar dari kewenangannya. Kewenangan PPAT selaku pejabat umum telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kode Etik PPAT. Setiap tindakan yang dilakukannya harus berdasar dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Tindakan dalam hal ini juga termasuk dalam tindakan-tindakan penitipan biaya-biaya pajak yang bukan merupakan kewenangannya. Seorang PPAT harus bisa membedakan mana

yang tindakannya berdasarkan diri sendiri dan mana yang tindakannya untuk dan atas nama jabatannya.

Kaitan antara PPAT dengan pembayaran BPHTB bahwa PPAT sebagai pejabat yang mengesahkan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dimana terlebih dahulu dipenuhi syarat-syaratnya dalam pembayaran pajak-pajak. Meskipun tidak diatur dalam kewenangan PPAT namun demi kelancaran dalam melaksanakan tugas profesi maka seorang PPAT muncul untuk memberikan informasi dalam pengamanan penerimaan BPHTB sebelum melakukan Akta Jual Beli. Pada tahap ini PPAT harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk-bentuk pajak yang akan dikenakan kepada para pihak pada setiap transaksi peralihan hak atas tanah, pihak penjual dan pihak pembeli masing-masing mempunyaikewajiban dalam hal pembayaran pajak. Untuk Pihak penjual menanggung PPh yaitu sebagai konsekwensi dari penghasilan yang ia peroleh atas dasar pemindahan haknya sedangkan bagi pihak pembeli diwajibkan membayar BPHTB dari hak yang ia peroleh. Namun dalam hal ini seorang klien juga harus berhati-hati dan menilai terlebih dahulu karakter dari seorang PPAT tersebut. Sehingga kepercayaan yang diberikan penghadap kepada PPAT dapat terlaksana dengan aman dan lancar tanpa adanya penipuan atau penggelapan terhadap penitipan uang tersebut. Seorang PPAT mempunyai tanggung jawab yang besar selain memastikan para pihak untuk melakukan pembayaran pajak sebelum akta jual beli tersebut dilakukan, maka seorang PPAT harus juga melakukan pengecekan/pemeriksaan terhadap sertipikat hak atas tanah.

Dasar hukum dari kewenangan PPAT dalam melakukan pemeriksaan sertifikat hak atas tanah telah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang PPAT dalam melaksanakan tugasnya apabila adanya pengalihan hak atas tanah sebelum diadakan atau dilaksanakannya pengalihan hak atas tanah tersebut dibuat dalam akta autentik maka harus dilakukan pemeriksaan sertifikat hak atas tanah, Jadi pada dasarnya peran PPAT dalam Pembayaran Pajak BPHTB saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam

hal peralihan hak atas tanah dan bangunan. Namun pada dasarnya peran PPAT hanya sebatas memastikan pembayaran pajak telah dilakukan sehingga proses peralihan dapat dilakukan. Hal tersebut karena sebelum melakukan perbuatan hukum dalam akta Jual Beli di hadapan PPAT, pajak BPHTB tersebut harus telah lunas dibayar oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat memperlihatkan fotocopy pembayaran pajak tersebut sebagai bukti bahwa telah dilakukan pembayaran atas kedua pajak tersebut.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan orang yang paling bertanggungjawab atas akta dan dokumen-dokumen yang menjadi objek dari tindak pidana penggelapan. Sehingga, dalam hal ini klien dapat menuntut tanggungjawab dari PPAT selaku yang PPAT yang dipercayakan oleh penghadap dalam hal pembuatan dan pengurusan akta dan dokumen-dokumen yang bersifat autentik. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PPAT adalah sebagai bentuk tanggungjawabnya selaku PPAT yang berwenang demi menjaga profesionalitas dari kantornya, pertanggungjawaban yang dilakukan diharapkan dapat mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terutama klien kantor PPAT untuk tetap menggunakan jasa dari kantor PPAT-nya. Pejabat Pembuat Akta Tanah Apabila Lalai dalam hal pengawasan terhadap kinerja dari karyawannya dalam hal membayarkan uang penitipan pajak yang dititipkan melalui kantor PPAT oleh penghadap PPAT, sehingga pajak tersebut menjadi tidak terbayarkan secara tidak langsung maka menjadi tanggungjawab dari seorang PPAT dan dapat dikenakan sanksi administratif yang tegas.

4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait Karyawan yang melakukan tindak pidana penggelapan

4.2.1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum merupakan perlindungan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁶⁶

Perlindungan hukum preventif merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, sehingga harus mendapatkan perhatian yang penuh, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan instrumen di bidang hukum yang diperlukan guna mencari penyelesaian ketika terjadi benturan kepentingan dikemudian hari. Perlindungan hukum dalam hal ini memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Kesimpulan dari hal diatas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 133

hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas jabatan dari seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka aspek perlindungan hukum perlu dialokasikan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya⁶⁷. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan di bidang hukum dengan maksud dan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak PPAT yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya. Hal itu dimaksudkan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dari akta yang dibuatnya, sekaligus terjaminnya rasa tentram dan ketenangan terhadap PPAT dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yang sedang melaksanakan sebagian dari tugas dan wewenang Pemerintah di bidang pendaftaran tanah.

Perlindungan Hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif,

⁶⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang prinsip-prinsip penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi*, (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm. 205

umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah. Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.⁶⁸

Pengaturan terhadap aspek perlindungan hukum bagi PPAT dalam ranah peraturan perundang-undangan terkait ke-PPAT-an lebih bersifat intern atau administratif. Pranata yang dilanggar oleh seorang PPAT adalah ukuran standar profesionalisme yang seharusnya wajib ditaati oleh semua PPAT sebagai pengemban kewenangan negara dalam pembuatan akta autentik dibidang pertanahan. Di ranah ini perlindungan terhadap PPAT dari putusan-putusan administratif, bertujuan untuk memberikan jaminan bagi seorang PPAT untuk dapat membela diri dan mempertahankan haknya atas pekerjaan sebagai seorang PPAT.

Perlindungan hukum bagi PPAT tidak diatur secara tegas oleh peraturan jabatan PPAT, PPAT sebagai suatu jabatan terhormat sudah selayaknya diberikan pembedaan perlakuan dibanding masyarakat umum karena PPAT merupakan representasi dari Negara yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah dalam bidang pertanahan yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran tanah.

4.2.2. Perlindungan Hukum Represif

Kode etik PPAT merupakan seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan berdasarkan keputusan kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 39

Perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para PPAT Pengganti. Bentuk-bentuk tindakan yang sesuai dengan etika pejabat pembuat akta tanah diantaranya adalah berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan PPAT, senantiasa menjunjung tinggi dasar negara dan hukum yang berlaku serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan, kode etik dan berbahasa Indonesia secara baik dan benar, mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara dan lain sebagainya. Sedangkan selain hal-hal yang ditentang dalam sumpah jabatan larangan yang bertentangan dengan etika PPAT diantaranya mengirim minuta kepada penghadap PPAT, menjelek-jelekkan dan/atau mempersalahkan rekan PPAT atau akta yang dibuat olehnya dan lain sebagainya, ketentuan tersebut tertuang dalam kode etik pejabat pembuat akta tanah.

Hukum yang berguna adalah hukum yang dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Hukum yang dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat harus tertuang dalam hukum positif. Ketentuan dalam hukum positif terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan karyawan PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan terkait pidana diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penggelapan dalam jabatan. Hal ini harus diperhatikan bersama dan harus ditegakkan oleh karyawan PPAT agar tidak terjadi tindak pidana penggelapan.

Tujuan utama penegakan hukum menurut Gustav Radburch adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Sehingga, dalam proses tersebut maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap karyawan AW selaku terdakwa yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan

diancam pidana dengan dakwaan melanggar pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa karyawan AS dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dengan barang bukti dikembalikan kepada PPAT AW dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menjatuhkan pidana kepada karyawan AS telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Prosedur hukum yang telah dilalui dalam perkara pidana penggelapan dalam jabatan ini haruslah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi karyawan selaku terdakwa dan PPAT X selaku korban yang mengalami kerugian. Peneliti berpendapat bahwa dalam hal penggelapan hukuman yang diperoleh bukan merupakan hukuman ringan dan kejujuran harus ditegakkan oleh karyawan PPAT agar memberikan efek jera sehingga tidak terjadi hal seperti ini lagi. Keadilan dalam kasus ini haruslah seimbang bagi kedua belah pihak, dimana karyawan A menerima putusan hukum terhadap dirinya untuk menjalani masa hukuman dan memberikan keadilan terhadap PPAT X yang mengalami kerugian atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya.

Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasakedua belah pihak menerima putusan majelis hakim dengan tidak melakukan upaya banding atas putusan yang telah dijatuhkan, hal tersebut secara tidak langsung diterima oleh kedua belah pihak dan dianggap sebagai putusan yang adil. Kemanfaatan hukum sangat diperlukan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru

menimbulkan keresahan didalam masyarakat. Kemanfaatan hukum yang diperoleh dari perkara tindak pidana ini adalah adanya efek jera terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan, sehingga perbuatan tindak pidana penggelapan tersebut tidak diulangi dikemudian hari oleh karyawan AS selaku terdakwa.

Suatu perkara hukum sangatlah dibutuhkan kepastian hukum sebagai jaminan bahwa suatu hukum haruslah dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum juga terkait dengan adanya pengaturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan tenang dan tidak mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain. Putusan majelis hakim terhadap karyawan A, memberikan kepastian bahwa suatu tindak pidana yang dilakukannya tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap PPAT X selaku atasannya. Sehingga PPAT X melaporkan karyawan tersebut kepada pihak kepolisian untuk memperoleh kepastian hukum atas kerugian yang dialaminya sebagai bentuk pertanggung jawaban karyawan tersebut yang telah melakukan tindak pidana di kantor PPAT-nya.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap PPAT sendiri berdasarkan peraturan jabatannya, bentuk perlindungan hukum bagi PPAT dalam ranah peraturan Perundang-undangan terkait ke-PPAT-an lebih bersifat intern atau administratif. Sebagian besar peraturan yang dilanggar oleh PPAT adalah ukuran standar profesionalisme yang seharusnya wajib ditaati oleh semua PPAT dalam pembuatan akta autentik dibidang pertanahan. Sedangkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang terkait dengan keberadaan PPAT sebagai pejabat publik, Badan Pertanahan Nasional berhak dalam memberikan sanksi terhadap PPAT jika melanggar peraturan dan Perundang-Undangan, dengan mengeluarkan surat keputusan (KTUN), dan apabila dalam hal ini PPAT tidak puas terhadap keputusan yang dijatuhkan oleh BPN, maka keputusan tersebut akan menjadi sengketa Tata Usaha

Negara. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh PPAT dalam hal ini, yaitu langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan atau pemeriksaan tingkat pertama.

Seorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum apabila seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. tanggungjawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan antara tanggung jawab PPAT yang berkaitan dengan kewenangan PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pembayaran pajak BPHTB itu merupakan kewenangan dari si wajib pajak bukan PPAT, namun dalam hal ini PPAT dapat menyetorkan pajak BPHTB dan PPh apabila penghadap menitipkan uang untuk pembayaran pajak tersebut kepada PPAT. Jadi, PPAT disini sebagai orang yang dipercaya oleh penghadap PPAT untuk menyetorkan pajak BPHTB dan PPh. Dalam hal ini penyetoran pajak BPHTB dan PPh bukan merupakan kewenangan daripada PPAT melainkan kewenangan dari wajib pajak itu sendiri. Keberadaan PPAT senantiasa diperlukan masyarakat yang memerlukan jasanya di bidang hukum. PPAT sebagai pejabat umum sudah seharusnya mengikuti akan kemajuan perkembangan hukum sehingga dalam memberikan jasanya PPAT dapat membantu masyarakat untuk Pembayaran BPHTB dan PPh yang dititipkan oleh wajib pajak kepada PPAT untuk disetor dan apabila tidak disetorkan oleh PPAT maka perbuatan yang dilakukan oleh PPAT tersebut dapat dikatakan telah melanggar kode etik profesi dan tindak pidana penggelapan pajak BPHTB dan PPh. PPAT tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kode etik profesi PPAT. Dalam menjalankan profesinya, PPAT harus memperhatikan unsur-unsur perilaku seorang profesi yaitu:

1. Berintegritas moral yang baik.
2. Jujur terhadap klien dan diri sendiri

3. Sadar terhadap batas kewenangan

4. Tidak mengutamakan uang

Tugas profesi PPAT tidak hanya berhubungan dengan standar profesi dan etika profesi yang keduanya merupakan petunjuk umum saja, melainkan hubungan positif akan berkesempatan besar untuk tampil mengambil alih perannya guna mencegah terjadinya penyimpangan dari tugas profesinya.

Profesi dan etika merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Untuk menjadi seorang profesional harus memiliki etika yang baik. Dalam rangka melaksanakan tugas jabatan para PPAT serta PPAT pengganti ataupun dalam kehidupan sehari-hari, dalam Pasal 3 Kode Etik PPAT menyatakan bahwa:

- a. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan PPAT;
- b. Menjunjung tinggi dasar negara dan hukum yang berlaku serta bertindak sesuai dengan sumpah jabatan dan kode etik;
- c. Berbahasa Indonesia secara baik dan benar;
- d. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- e. Memiliki perilaku profesional dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum;
- f. Bekerja dengan rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak;
- g. Memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya;
- h. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan maksud agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat;
- i. Memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang tidak atau kurang mampu secara cuma-cuma;
- j. Bersikap saling menghormati, menghargai serta mempercayai dalam suasana kekeluargaan dengan sesama rekan sejawat;
- k. Menjaga dan membela kehormatan serta nama baik korps PPAT atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif;
- l. Bersikap ramah terhadap setiap pejabat dan mereka yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatannya;
- m. Menetapkan suatu kantor, dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi PPAT yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- n. Melakukan registrasi, memperbaharui profil PPAT, dan melakukan pemutakhiran data PPAT lainnya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;



o. Dalam hal seorang PPAT menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka PPAT tersebut wajib:

1) memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

2) segera setelah berhubungan dengan rekan sejawat yang membuat akta tersebut, maka kepada klien yang bersangkutan sedapat mungkin dijelaskan mengenai hal-hal yang salah dan cara memperbaikinya;

p. melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain:

1) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Jabatan PPAT;

2) Isi Sumpah Jabatan;

3) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga ataupun keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan IPPAT, antara lain:

a) membayar iuran,

b) membayar uang duka manakala ada seorang PPAT atau mantan PPAT meninggal dunia,

c) mentaati ketentuan tentang tarif serta kesepakatan yang dibuat oleh dan mengikat setiap anggota perkumpulan IPPAT.

4) ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kewajiban PPAT.

Berarti bahwa PPAT dalam menjalankan tugas dan kewajiban wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya itu karena menyangkut kewibawaan pemerintah, disamping itu juga martabat secara pribadi yaitu moral PPAT itu sendiri dalam kehidupan pribadinya. Perlindungan hukum bagi PPAT belum diatur dengan baik dalam peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah maupun ketentuan Pelaksanaan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. Dalam hal tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan PPAT. Perlindungan hukum represif diberikan oleh IPPAT kepada PPAT jika dalam pelaksanaan jabatan PPAT telah terbukti melakukan pelanggaran atas kode etik akan dijatuhi sanksi dalam kode etik organisasi IPPAT yang terdapat pada pasal 6 ayat (1) Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

dinyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan IPPAT;
4. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan IPPAT;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT

Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila terbukti tidak bersalah maka PPAT berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya. Karena, dalam hal ini secara langsung nama baik PPAT akan ikut tercemar meskipun PPAT telah terbukti tidak melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh karyawannya.

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018 juga memberikan perlindungan hukum yang sifatnya represif kepada PPAT melalui pendampingan hukum setelah diproses dalam persidangan, yakni bantuan hukum terhadap PPAT yang terlibat masalah hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 50, yang menyatakan bahwa Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT dapat memberikan bantuan hukum terhadap PPAT yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka oleh penyidik. PPAT yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka oleh penyidik dapat mengajukan permohonan bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud, dapat berupa saran, masukan/pendampingan dalam penyidikan dan/atau keterangan ahli di pengadilan. Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT dapat membentuk tim gabungan guna memberikan bantuan hukum kepada PPAT yang anggotanya berasal dari unsur Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT. Dalam hal penyidik akan memeriksa PPAT atas dugaan tindak pidana dapat berkoordinasi dengan Kementerian, Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dan/atau IPPAT.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disimpulkan dalam penelitian tesis ini, maka terdapat jumlah hal yang dapat disimpulkan antara lain:

1. Dalam hal tanggung gugat PPAT terhadap karyawan yang melakukan penggelapan dalam putusan Nomor 179/Pid.B/2015/Sungguminasa terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP berdasarkan pertimbangan hukum dan unsur-unsur yang terpenuhi, karyawan PPAT mengakibatkan kerugian pada kantor PPAT X. Kerugian secara financial mencapai ratusan juta rupiah sehingga PPAT mengganti kerugian tersebut atas perbuatan karyawannya yang melakukan tindak pidana penggelapan. PPAT juga mengalami kerugian materiil yang dialami oleh PPAT sangatlah besar. Sedangkan kerugian non materiil adalah hilangnya rasa kepercayaan dari pihak ketiga kepada PPAT yang sudah diberi kepercayaan oleh pihak ketiga untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Meskipun PPAT tidak terlibat dalam tindak pidana penggelapan tersebut dan PPAT juga telah dirugikan oleh karyawannya.
2. PPAT dalam menjalankan tugas dan kewajiban wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya itu karena menyangkut kewibawaan pemerintah, disamping itu juga martabat secara pribadi yaitu moral PPAT itu sendiri dalam kehidupan pribadinya. Perlindungan hukum represif diberikan oleh IPPAT kepada PPAT jika dalam pelaksanaan jabatan PPAT telah terbukti melakukan pelanggaran atas kode etik akan dijatuhi sanksi dalam kode etik organisasi IPPAT yang terdapat pada pasal 6 ayat (1) Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dinyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik. Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila terbukti tidak bersalah maka PPAT berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya. Karena, dalam hal ini secara langsung nama baik

PPAT akan ikut tercemar meskipun PPAT telah terbukti tidak melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh karyawannya.

5.2. Saran

Dari uraian yang telah disampaikan dalam penelitian tesis ini, maka terdapat saran antara lain:

1. PPAT dalam mencari karyawan diperlukan kecermatan dalam penyeleksian karyawan kantor PPAT. Alangkah baiknya karyawan tersebut memang dikenal oleh PPAT atau dikenalkan langsung kepada PPAT melalui karyawannya yang lain. Sehingga PPAT dapat mempertimbangkan dan melihat bahwa calon karyawan tersebut memiliki kriteria yang jujur, profesional dan bertanggung jawab serta mampu menjaga kerahasiaan atas akta maupun dokumen-dokumen yang dibuat, dilihat maupun yang diketahui oleh karyawan tersebut. Kemudian, diperlukan pengawasan secara langsung oleh PPAT terhadap kinerja para karyawannya dalam proses pembuatan akta maupun dalam proses kepengurusan berkas atau dokumen milik klien agar dapat menghindari kerugian kerugian yang timbul dari kinerja para karyawan pada saat proses kepengurusan maupun dikemudian hari.
2. Dalam hal perlindungan hukum Jabatan PPAT terhadap PPAT dan karyawannya agar dikemudian hari tidak terjadi perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya ada kekosongan hukum di Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta tanah mengenai PPAT jika bisa agar ada sosialisasi terkait dengan hukum-hukum yang bisa dikenakan terhadap karyawan yang melakukan tindak pidana dengan adanya klausul yang menyatakan bahwa PPAT pada saat menerima karyawan di Kantor PPAT dapat mensosialisasikan hukum-hukum positif, baik itu pidana, perdata, administrasi serta hukum lainnya yang berkaitan pada saat karyawan tersebut bekerja, maka sebaiknya agar menerapkan perjanjian kerja yang sifatnya mengikat antara PPAT dengan karyawannya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, yang dilakukan oleh karyawannya yang dapat merugikan banyak pihak. PPAT dalam hal ini sebagai pemberi kerja dan karyawan sebagai pekerja, serta pihak ketiga yang merupakan

penghadap dari PPAT. Yang dapat memberikan dampak negatif bagi PPAT yaitu hilangnya rasa kepercayaan dari penghadap serta nama baik dari PPAT tersebut juga ikut tercemar karena perbuatan dari karyawan PPAT. Hal ini diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi jabatan PPAT sekaligus memberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Ali, ***Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)***, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002

Ali Ahmad Chomzah, ***Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)***, Jilid 2, Jakarta: Prestasi Publisher, 2002

Adami Chazawi, ***Kejahatan Terhadap Harta Benda***, Jakarta: Bayu Media, 2006

Andi Hamzah, ***Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP***, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Asri Wijayanti, ***Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi***, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Bagus Sarnawa dan Johan Erwin Isharyanto, ***Hukum Ketenagakerjaan***, Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Hukum, 2010

C.S.T. Kansil dan Christine S. T Kansil, ***Kamus Istilah Aneka Hukum***, Jakarta: Pustaka Harapan, 2000

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, ***Kamus Istilah Hukum***, Jakarta: 2009

Dominikus Rato, ***Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum***, Yogyakarta: Laksbang Pressind, 2010

Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, ***Teori Hukum Murni***, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2006

Hans Kelsen, ***Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif***, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008

Hans Kelsen, ***Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif***, Bandung: Nusamedia, 2014

Jonaedi Efendi, ***Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana***, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014

M.A, Moegni Djojodirdjo, ***Perbuatan Melawan Hukum***, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982

- Phillipus M Hadjon, ***Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia***, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987
- P.A.F. Lamintang, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, ***Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan***, Cetakan ke-2, Bandung: Sinar Grafika, 2013
- Philipus M. Hadjon, ***Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang prinsip-prinsip penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi***, Surabaya: Peradaban, 2007
- R. Soesilo, ***Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)***, Bogor: Poelita, 1988
- Riduan Syahrani, ***Rangkuman Intisari Ilmu Hukum***, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999
- Rosa Agustina, ***Perbuatan Melawan Hukum***, cetakan 1, Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
- Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Jakarta: UI Press, 1986
- Satjipto Raharjo, ***Ilmu Hukum***, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Sjaifurrahman, Habib Adjie, ***Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta***, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002
- Sudikno Mertokusumo, ***Mengenal Hukum Suatu Pengantar***, Yogyakarta: Liberty, 2003
- Soeroso R, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, ***Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi***, Jakarta: Raja Grafiko Persada, 2013
- WJS. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Jakarta, 1976
- Whimbo Pitoyo, ***Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan***, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010
- Y. Sri Pudyatmoko, ***Pengantar Hukum Pajak***, Yogyakarta: Andi, 2009
- Zainal Asikin, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Internet:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5934/tanggung-gugat>, diakses pada pukul 22.30 WIB, 12 Juni 2019

<https://www.goaceh.co/berita/baca/2017/05/10/gelapkan-dana-kantor-karyawan-notaris-mendekam-di-balik-jeruji-besi> diakses pada pukul 19.00 WIB, 24 Juli 2019.

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 179/Pid.B/2015/PN.Sungguminasa

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan

Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1998 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3746 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5893

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017, Tentang

Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta tanah